

TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PERJANJIAN
PENGADAAN PANGAN PADA KOPERASI UNIT DESA
NUSANTARA DI KECAMATAN WULUHAN
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
J E M B E R

SKRIPSI



Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi
syarat-syarat untuk menyelesaikan Program
Studi Ilmu Hukum (SI) dan mencapai
Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

Sri Nurwanti

NIM : 9307100134

Asal : Hadiah
Pembelian

Terima : Tgl. 30 APR 1998

Induk: 971798 4854. 1 Ekr.

Klasa
346.02
SRI

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

1998

TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PERJANJIAN
PENGADAAN PANGAN PADA KOPERASI UNIT DESA
NUSANTARA DI KECAMATAN WULUHAN
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
JEMBER

Oleh:
SRI NURWANTI
NIM 9307100134

Pembimbing

SUHARTATI S.S.H.,M.Hum.
NIP 130 896 062

Pembantu Pembimbing

TOTOK SUDARYANTO,S.H.,M.S.
NIP 131 120 332

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

1998

MOTTO :

“..... Kejujuran dan keterbukaan keduanya (pembeli dan penjual) akan melahirkan suatu keberkahan, sebaliknya apabila berdusta dan mempunyai itikad jelek, mungkin keduanya akan mendapatkan keuntungan, mungkin juga tidak, yang jelas tidak ada berkah bagi keduanya.”


(Terjemahan H.R. Bukhari Juz 3, Hal. 85)



PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

1. Ayahanda dan Ibunda H. Soepardi
2. Suamiku tercinta
3. Almamaterku



PERSETUJUAN

Dipertahankan di hadapan panitia penguji pada:


Hari : Kamis
Tanggal : 2
Bulan : April
Tahun : 1998


Diterima oleh panitia penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua,

Sekretaris


TEXAS SOEMARSONO, S.H.
NIP. 130 445 415



ASMARA BUDI DYAH D.S.S.H.
NIP. 130 808 987

Anggota Panitia Penguji

1. SUHARTATI S, SH, M.Hum.
NIP. 130 890 062


(.....)

2. TOTOK SUDARYANTO, S.H., M.S.
NIP. 131 120 332


(.....)

PENGESAHAN

Skripsi dengan Judul :

“ Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perjanjian Pengadaan Pangan
Pada Koperasi Unit Desa Nusantara di Kecamatan Wuluhan
Kabupaten Daerah Tingkat II Jember”

Oleh:

SRI NURWANTI
NIM. 9307100134

Pembimbing


SUHARTATI S.S.H., M.Hum.
NIP. 130 890 062

Pembantu Pembimbing


TOTOK SUDARYANTO, S.H., MS.
NIP. 131 120 332

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

DEKAN



SAMSI KUSAIRI, S.H.
NIP. 130 261 651

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga dalam kesempatan ini penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dalam bentuk skripsi (LM) dengan judul :

“ TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGADAAN PANGAN PADA KOPERASI UNIT DESA NUSANTARA DI KECAMATAN WULUHAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JEMBER “

Adapun maksud dan tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi dan melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Dalam kesempatan ini pula penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada yang kami hormati :


1. Ibu Suhartati S, S.H, M.Hum, selaku dosen pembimbing dan Bapak Totok Sudaryanto. S.H., M.S., selaku dosen pembantu pembimbing yang dengan sabar dan sepenuh hati telah memberikan bimbingan dan pengarahan, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
2. Bapak Texas Soemarsono, S.H, selaku Ketua penguji.
3. Ibu Asmara Budi Dyah D.S., S.H., selaku Sekretaris penguji.
4. Bapak Samsi Kusairi, S.H, selaku Dekan Fakultas Hukum, Pembantu Dekan I, II, III Fakultas Hukum Universitas Jember.
5. Bapak Echwan Iriyanto, S.H, selaku Dosen Wali.
6. Para Bapak dan Ibu Dosen serta para karyawan-karyawati Fakultas Hukum Universitas Jember.
7. Bapak Drs. Basuki selaku Ketua KUD “Nusantara” di Kecamatan Wuluhan yang telah berkenan memberikan ijin penelitian.
8. Semua pegawai staf KUD “Nusantara” yang telah memberikan keterangan-keterangan yang kami perlukan.

9. Para sahabat dan rekan mahasiswa serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata, ibarat pepatah “Tiada gading yang tak retak”, penulis menyadari bahwa dalam menyusun skripsi ini masih banyak kekurangan. Untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca, senantiasa penulis harapkan.

Jember, 1998

Penulis



RINGKASAN

Bangsa Indonesia dalam era pembangunan ini telah memacu segala bidang kegiatan usaha dan yang mendapatkan prioritas adalah bidang ekonomi. Pembangunan ekonomi yang tepat bagi bangsa Indonesia dan dapat menyentuh masyarakat ekonomi lemah adalah koperasi, karena usaha-usahanya yang nyata berhasil meningkatkan kemampuan golongan ekonomi lemah dan dalam rangka pencapaian tujuan nasional telah dilakukan melalui pengembangan koperasi, terutama pengembangan Koperasi Unit Desa dan koperasi primer lainnya.


Peranan Koperasi Unit Desa dalam pemerataan pembangunan adalah cukup besar, salah satunya dalam penyediaan pangan bagi kebutuhan rakyat, Koperasi Unit Desa mengadakan kerjasama dengan Dolog sebagai mitra kerjanya. Sehubungan dengan penyediaan pangan tersebut, Koperasi Unit Desa Nusantara di Kecamatan Wuluhan mengadakan kerjasama dengan Sub Dolog Wilayah XI Jember.

Untuk mempermudah menggali, mengolah dan merumuskan data sehingga permasalahan yang ada dapat diselesaikan dengan cermat digunakan metode ilmiah. Metode yang dipakai dalam pendekatan masalah adalah secara Yuridis Normatif, yakni pencarian sumber data diperoleh dari sumber data sekunder yaitu dengan studi dokumen.

Dengan pendekatan yang dilakukan secara yuridis normatif, disimpulkan bahwa dalam perjanjian pengadaan pangan antara pihak Koperasi Unit Desa dan Dolog harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang disetujui oleh kedua belah pihak. Bentuk perjanjian pengadaan pangan antara Koperasi Unit Desa Nusantara dan Sub Dolog Wilayah XI Jember dituangkan dalam kontrak jual beli beras, yang mana KUD Nusantara sebagai penjual dan Sub Dolog Wilayah XI Jember sebagai pihak pembeli, dengan menjaga kestabilan harga beras. Perjanjian kerjasama antara KUD dan Dolog merupakan kerjasama dalam perekonomian negara dan berhubungan erat dengan mata pencaharian penduduk yang sebagian besar adalah bertani, sehingga segala sesuatu yang berhubungan

dengan pertanian adalah sangat penting, mulai dari pembibitan, penanaman, panen dan akhirnya pemasaran hasil produksi.

Berdasarkan analisis dan kesimpulan diatas diharapkan pemerintah yang berkompeten dapat menetapkan harga beras yang stabil dan sesuai dengan kebutuhan yang ada, sehingga harga beras di pasaran umum bisa dikendalikan, tidak terlalu tinggi, sehingga pihak KUD dapat memenuhi prestasinya untuk menyetorkan beras kepada pihak Sub Dolog Wilayah XI Jember.



2.3.1 Pengertian Koperasi dan Koperasi Unit Desa	11
2.3.2 Perjanjian Menurut KUH Perdata	14
2.3.2.1 Pengertian dan Sahnya Perjanjian	14
2.3.2.2 Wan prestasi dalam Perjanjian	19
2.3.2.3 Perjanjian Pengadaan pangan	20
BAB III. PEMBAHASAN	23
3.1 Aspek Yuridik Perjanjian Pengadaan Pangan	23
3.2 Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Pengadaan Pangan	32
3.2.1 Hak dan Kewajiban KUD Nusantara sebagai Pihak Penjual	32
3.2.2 Hak dan Kewajiban Sub Dolog Wilayah XI Jember sebagai Pihak Pembeli	32
3.3 Upaya Penyelesaian Apabila Terjadi Wan prestasi	33
BAB IV. KESIMPULAN DAN SARAN	34
4.1 Kesimpulan	34
4.2 Saran	34
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

- LAMPIRAN I : Surat permohonan ijin survey/research Kepada Gubernur KDH Tingkat I Jawa Timur dari Lembaga Pusat Penelitian Universitas Jember
- LAMPIRAN II : Surat keterangan survey/research dari Kepala Direktorial Sosial Politik di Surabaya
- LAMPIRAN III : Surat keterangan survey/research dari Kantor Sosial Politik di Jember
- LAMPIRAN IV : Surat keterangan survey/research dari Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil RI Kantor Wilayah Propinsi Jawa Timur di Surabaya
- LAMPIRAN V : Surat keterangan survey/research dari Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil di Jember
- LAMPIRAN VI : Surat keterangan penelitian dari KUD Nusantara di Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember
- LAMPIRAN VII : Contoh akta perjanjian jual-beli beras antara KUD Nusantara dengan Sub Dolog Wilayah XI Jember
- LAMPIRAN VIII : Contoh surat permintaan pembayaran/pemindah bukuan (SPP)
- LAMPIRAN IX : Undang-Undang No.25 Tahun 1992 tentang perkoperasian

BAB I PENDAHULUAN

I. Latar Belakang

Negara Indonesia dalam era pembangunan ini, telah memacu segala bidang usaha yang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dari berbagai bentuk bidang kegiatan usaha, yang mendapat prioritas adalah bidang ekonomi. Pembangunan ekonomi diharapkan dapat mempercepat tercapainya kesejahteraan bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan." Penjelasan pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 : "Produksi dikerjakan semua untuk semua dibawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakat yang diutamakan bukan kemakmuran orang seorang. Oleh sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas azas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu adalah koperasi." Namun demikian tidak harus semua bentuk usaha di Indonesia berbentuk koperasi, dimungkinkan dalam bentuk lain, tetapi tetap memakai dasar atau azas kekeluargaan. Perusahaan swasta pada umumnya mempunyai tujuan pokok yang hendak dicapai yaitu laba sebesar-besarnya atau rugi sekecil-kecilnya dan biasanya merupakan konsentrasi (kumpulan) modal bukan konsentrasi manusia, sedangkan koperasi terutama koperasi di Indonesia walaupun tidak mengesampingkan hal-hal di atas, merupakan perwujudan azas kekeluargaan dan kegotongroyongan dalam bidang ekonomi. Koperasi adalah organisasi ekonomi yang akan selalu mencari laba sebesar-besarnya, namun mempunyai watak sosial yaitu kerjasama dan tugas bersama (Petunjuk Teknis Peningkatan Ketrampilan Anggota Koperasi/KUD, Kantor Wilayah Departemen Koperasi Propinsi Jawa Timur, 1991;7).

Koperasi merupakan suatu badan usaha bersama, yang bergerak dalam bidang ekonomi, beranggotakan mereka yang umumnya berekonomi lemah yang bergabung

secara sukarela dan atas dasar persamaan hak, kewajiban melakukan suatu usaha, yang bertujuan memenuhi kebutuhan-kebutuhan para anggotanya.

Bidang kegiatan koperasi dapat mencakup pada masyarakat yang masih dibawah garis kemiskinan. Sehubungan dengan hal tersebut perlu ditingkatkan kesadaran berkoperasi, serta langkah-langkah pembinaan dan penyuluhan untuk pengembangan koperasi.

Usaha-usaha nyata dalam meningkatkan kemampuan golongan ekonomi lemah dan kesejahteraan rakyat telah dilakukan yaitu melalui koperasi, terutama Koperasi Unit Desa dan koperasi primer lainnya.

KUD merupakan khas koperasi yang aneka usaha (multi purpose) sebab KUD selain melaksanakan berbagai fungsi ekonomi (mulai dari fungsi produksi, pengumpulan, pengolahan, distribusi, sampai kredit). Seperti yang berkembang seperti sekarang, juga dapat menangani berbagai komoditi (seperti padi, karet, kopra, kopi dan sebagainya). Sebagai akibatnya, dilihat dari keanggotaan KUD juga mencakup berbagai kepentingan yang ada di daerah pedesaan, oleh sebab itu, selain multi fungsi, fungsi komoditi, KUD juga multi keanggotaan dan multi kepentingan anggota yang meliputi berbagai aspirasi.

Selanjutnya untuk mempelancar usaha koperasi perlu adanya kerjasama dengan lembaga-lembaga usaha lainnya. Hal ini sesuai dengan Garis-Garis Besar Haluan Negara yang ditetapkan dengan ketetapan MPR No. II/MPR/1993 yang disebutkan bahwa :

“ Kerjasama antar koperasi dan antara koperasi dengan usaha negara dan swasta sebagai mitra usaha negara dikembangkan secara lebih nyata untuk mewujudkan kehidupan perekonomian berdasarkan demokrasi ekonomi yang dijiwai semangat dan asas kekeluargaan, kebersamaan, kemitraan usaha dan kesetiakawanan, potensi koperasi untuk tumbuh menjadi usaha skala besar, terus ditingkatkan antara lain melalui perluasan jaringan usaha koperasi, pemilikan saham, keterkaitan dengan usaha hulu dan usaha hilir baik dalam usaha negara maupun swasta “ (Sri Edi Swasono,1987;23).

Peran serta koperasi dalam pemerataan pembangunan adalah cukup besar. Salah satunya adalah dalam penyediaan pangan bagi kebutuhan rakyat. Dalam pengadaan

pangan, Koperasi Unit Desa mengadakan kerjasama dengan pihak lain dan harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang disetujui oleh kedua belah pihak.

Pengadaan pangan yang diadakan oleh Koperasi Unit Desa Nusantara adalah pelaksanaan perjanjian antara Koperasi Unit Desa Nusantara di Kecamatan Wuluhan dengan Sub Dolog wilayah XI Jember. Sesuai dengan Inpres No 2/1973, Dolog sebagai pusat tempat pengadaan pangan adalah menjadi rekan kerja Koperasi Unit Desa.

Perjanjian kerjasama yang terjadi antara Koperasi Unit Desa dan Dolog merupakan kerjasama yang berperan dalam perekonomian negara atau berhubungan erat dengan mata pencaharian penduduk Indonesia yang sebagian besar petani, sehingga segala sesuatu yang berhubungan dengan pertanian sangat penting, mulai dari penbibitan, penanaman, panen dan akhirnya pemasaran hasil produksi.

Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 4 Tahun 1984, pasal 1 menyebutkan :

“KUD merupakan organisasi ekonomi yang dibentuk oleh warga desa dari suatu desa atau kelompok desa yang disebut Unit Desa, yang dapat merupakan satu kesatuan ekonomi masyarakat pedesaan”.

Perjanjian antara Koperasi Unit Desa Nusantara dengan Dolog di Jember adalah perjanjian jual beli. Dalam perjanjian tersebut yang menjadi pihak pembeli adalah Depot Logistik / Sub Depot Logistik / Perwakilan Satgas Administrasi yaitu sebagai pihak kesatu dan Koperasi Unit Desa Nusantara di kecamatan Wuluhan sebagai pihak kedua, (Ima Suwandi, 1988 ; 312).

Berdasarkan uraian diatas, menimbulkan keinginan bagi penulis untuk mengkaji dalam skripsi dengan judul “ TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGADAAN PANGAN PADA KOPERASI UNIT DESA NUSANTARA DI KECAMATAN WULUHAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JEMBER “

I.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah diformulasikan sebagai berikut :

1. Bagaimana aspek yuridik perjanjian pengadaan pangan antara Koperasi Unit Desa Nusantara dengan Sub Dolog Wilayah XI Jember ?
2. Apa hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian pengadaan pangan ?
3. Bagaimana upaya penyelesaiannya, apabila terjadi wan prestasi dalam perjanjian pengadaan pangan ?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan merupakan sasaran yang hendak dicapai dari suatu penulisan karya ilmiah. Adapun tujuan penulisan skripsi ini, antara lain sebagai berikut :

1.3.1 Tujuan Umum

1. Bersifat akademis, yaitu guna memenuhi salah satu syarat mencapai gelar kesarjanaan pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Untuk menambah perbedaharaan kepustakaan pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk menganalisis bagaimana aspek yuridik perjanjian pengadaan pangan antara Koperasi Unit Desa Nusantara dengan Sub Dolog Wilayah XI Jember.
2. Untuk menganalisis apa hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian pengadaan pangan.
3. Untuk menganalisis bagaimana upaya penyelesaiannya apabila terjadi wan prestasi dalam perjanjian pengadaan pangan.

1.4 Metode Penulisan

Suatu penulisan akan memiliki nilai ilmiah jika dalam penulisan tersebut menggunakan metode ilmiah (Sutrisno Hadi, 1983 : 15)

Penulisan skripsi ini, disamping merupakan hasil penelitian di lapangan dan konsultasi langsung dengan pihak-pihak yang terkait, juga merupakan hasil pengamatan

yang ditunjukkan dengan studi kepustakaan yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas, kemudian dianalisa sehingga diperoleh inti penulisan skripsi ini.

I.4.1 Pendekatan Masalah

Teknik pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah teknik yuridis normatif maksudnya pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku yang berisi konsep-konsep teoritis, peraturan perundang-undangan. Pendekatan ini dilakukan guna memperoleh bahan kajian secara teoritis untuk membahas dan memecahkan permasalahan.

I.4.2 Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah data sekunder yaitu data diperoleh dengan cara mengadakan studi kepustakaan berupa literatur, peraturan perundang-undangan dan sumber-sumber tertulis lainnya yang berkaitan erat dengan pokok permasalahan yang dibahas.

I.4.3 Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui Studi Dokumen, yaitu teknik pengumpulan data dengan mengkaji berkas-berkas atau catatan-catatan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

I.4.4 Analisa Data

Metode analisa data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh, dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Data yang terkumpul dipaparkan dengan jalan menggambarkan sifat dan karakter dari objek, selanjutnya permasalahan yang timbul ditinjau dan dianalisa berdasarkan kajian pustaka dan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

FAKTA, DASAR HUKUM, DAN KERANGKA TEORI

2.1 Fakta

Sebagaimana diatur dalam UUD 1945 pasal 33 ayat 1 beserta penjelasannya, bahwa bangun perusahaan yang sesuai dengan kondisi masyarakat adalah koperasi. Pembangunan koperasi harus dilaksanakan karena merupakan kewajiban konstitusional, sehingga baik pemerintah maupun swasta dan seluruh lapisan masyarakat Indonesia berkewajiban untuk bersama-sama memahami, membina, membangun serta mengembangkan gerakan koperasi, sebagai tulang punggung perekonomian nasional.

Beberapa fungsi koperasi sebagai tulang punggung perekonomian nasional antara lain :

1. Koperasi sebagai wadah yang tepat untuk membina golongan ekonomi lemah.
2. Koperasi sebagai lembaga ekonomi yang berwatak sosial. Sebagai wahana sosial-ekonomi kesokoguruan, koperasi bersifat menyeluruh karena koperasi dapat hidup didalam bangun usaha swasta seperti PT, CV, dan lain-lain, bangun usaha negara (perusahaan negara), maupun didalam instansi-instansi lain khususnya kantor-kantor pemerintah.
3. Koperasi sebagai wahana yang tepat untuk merealisasikan ekonomi Pancasila terutama karena terpenuhinya tuntutan kebersamaan dan azas kekeluargaan (Hendrojogi,1985;114).

Pengembangan koperasi oleh pemerintah ditujukan terutama pada Koperasi Unit Desa dan bentuk koperasi primer lainnya, serta memberi kebijaksanaan-kebijaksanaan yang diperlukan.

Pengembangan Koperasi Unit Desa menurut pasal I Lampiran Inpres No.4 Tahun 1984 dimaksudkan untuk menumbuhkan dan meningkatkan peranan serta tanggung jawab masyarakat pedesaan agar mampu mengurus diri sendiri secara nyata sehingga mampu memetik dan menikmati hasil pembangunan guna meningkatkan taraf hidupnya.

Dikeluarkannya Inpres No.4 Tahun 1984 menuntut pemerintah untuk berperan dalam penciptaan iklim usaha yang lebih baik bagi Koperasi Unit Desa, antara lain

dengan membuka kesempatan kerja seluas-luasnya kepada KUD dalam mengolah potensi yang dimiliki oleh daerah kerja KUD yang bersangkutan. oleh sebab itu, KUD diarahkan pengembangannya sebagai koperasi yang aneka usaha. Untuk mendukung pembukaan kesempatan usaha tersebut, pemerintah mencoba memberikan kepastian harga yang dikenal sebagai kebijakan harga dasar dan jaminan pasar terhadap komoditi tertentu yang merupakan potensi terbesar dari satu daerah, ada pangan, tanaman perkebunan, tanaman rakyat (Anonim,1987;321).

Tingkat hidup pada dasarnya tercermin dalam tingkat dan pola konsumsi yang meliputi unsur pangan, sandang, pemukiman, kesehatan dan pendidikan. Beras merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi setiap manusia dimana saat ini komoditi beras merupakan bahan pangan utama, yaitu lebih dari 50% konsumsi kalori berasal dari beras, sehingga tingkat konsumsi pangan akan menentukan status gizi masyarakat, mempengaruhi kesehatan, kecerdasan, kesejahteraan sosial dan pada akhirnya akan menentukan ketahanan nasional. Maka dari itu pemerintah melalui KUD yang bertugas sebagai pelaksana pengadaan pangan dalam negeri mempunyai tugas pokok melaksanakan pengendalian harga beras dan bahan pokok lainnya, yang kerjasama dengan mitra kerjanya yaitu Dolog guna menjaga kestabilan harga pangan khususnya beras, sesuai dengan Inpres No.2/1973 tentang pengadaan pangan stok Nasional (Harsoyono Subyakto, Bambang Tricahyono,1983;58).

Koperasi Unit Desa Nusantara yang terletak di Jalan Raya Sultan Agung No.130, Kecamatan Wuluhan berdiri pada tahun 1981 dengan status Badan Hukum No. 4726/BH/II/1981, menjalankan kegiatan usaha dalam berbagai bidang untuk pengembangannya, salah satunya kegiatan usaha pengadaan pangan terutama beras yang bekerja sama dengan pihak Sub Dolog Wilayah XI Jember. Penduduk Kecamatan Wuluhan sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani, sehingga bidang kegiatan pengadaan pangan beras tersebut adalah sangat penting untuk dapat menjaga kesejahteraan para petani karena segala kegiatan yang berhubungan dengan pertanian adalah sangat penting, mulai dari pembibitan, penanaman, panen, dan akhirnya pemasaran hasil produksi, maka KUD dan Dolog cukup memegang peranan penting.

Kerjasama KUD Nusantara dengan Sub Dolog Wilayah XI Jember berbentuk perjanjian jual beli beras yang dituangkan dalam bentuk kontrak jual beli beras dengan nomor P.J.B 046/03/97/01/KBI. Perjanjian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 10 Maret 1997. Sub Dolog Wilayah XI Jember dalam hal ini diwakili oleh Ir. Surindro jabatan kepala yang selanjutnya disebut pihak kesatu atau pihak pembeli beras berdasarkan No.177/KEP/I/1997. Sedangkan KUD Nusantara diwakili oleh Drs. Basuki jabatan Manajer, selanjutnya disebut pihak kedua atau pihak penjual.

Kedua belah pihak telah menyatakan sepakat dan menyetujui untuk mengadakan jual beli beras dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. jumlah beras 300,00 ton netto hasil panen tahun 1997;
2. beras kualitas Jatim Baik Medium;
3. waktu penyerahan beras dari pihak kedua pada pihak pertama dilakukan sekaligus atau bertahap selambat-lambatnya tanggal 10 Juni 1997;
4. harga beras seluruhnya adalah Rp. 256.800.000,00;
5. pembayaran harga beras dilakukan oleh pihak satu kepada pihak kedua setelah pihak kesatu menerima sertifikat survey dari Surveyor/petugas pemeriksa dan Rekap Penerimaan/Pemasukan Barang (GDIM) dari Kepala Gudang yang ditunjuk;
6. sebagai jaminan atas penyerahan karung goni besar baru dan tali goni besar baru, dengan Bank Garansi senilai 100% (seratus persen) dari nilai/harga karung goni besar dan tali goni baru yang akan diserahkan oleh pihak kesatu pada pihak kedua;
7. apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini timbul perselisian, kedua belah pihak menyelesaikan dengan cara musyawarah, apabila dengan cara musyawarah tidak tercapai penyelesaian, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui Pengadilan Negeri setempat dan tidak berubah pada kantor Panitera Pengadilan Negeri.

Pelaksanaan perjanjian pengadaan pangan tersebut, melalui suatu proses dan harus memenuhi persyaratan yang telah disetujui oleh kedua belah pihak yaitu pihak KUD Nusantara dan Sub Dolog Wilayah XI Jember. Dalam pelaksanaan perjanjian pengadaan pangan tersebut juga mengalami peristiwa wan prestasi, dimana pihak KUD Nusantara dalam melaksanakan kewajibannya untuk menyetorkan beras pada pihak Sub

Dolog Wilayah XI Jember, tidak sepenuhnya beras tersebut diterima oleh Sub Dolog XI Jember karena belum memenuhi ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam perjanjian setelah dilakukan pemeriksaan oleh pihak Sub Dolog Wilayah XI Jember, sehingga pihak Sub Dolog sebagai pembeli belum bisa sepenuhnya melaksanakan kewajibannya untuk membayar beras yang dibelinya. Bentuk kerjasama antara KUD Nusantara dan Sub Dolog Wilayah XI Jember adalah mitra usaha yang saling menguntungkan. Sebagai kebijakan yang diambil oleh KUD untuk menjaga agar tidak terjadi kerugian maka beras yang ditolak oleh Sub Dolog dijual ke pasar umum dan akan memenuhi kembali kewajibannya untuk menyetorkan beras sesuai dengan yang tercantum dalam kontrak. Sedangkan pihak Sub Dolog sendiri akan memenuhi kembali kewajibannya untuk membayar beras yang dibelinya, setelah beras yang disetor pihak KUD Nusantara telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam perjanjian.

2.2 Dasar Hukum

Dasar Hukum yang digunakan adalah :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya :

- (a) pasal 105
- (b) pasal 330
- (c) pasal 1267

Pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak lain untuk memenuhi persetujuan, apakah ia akan menuntut pembatalan persetujuan, disertai pengantian biaya, kerugian dan bunga.

(d) pasal 1320

Untuk sahnya persetujuan-persetujuan diperlukan empat syarat, yaitu :

- 1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- 3. suatu hal tertentu;
- 4. suatu sebab yang halal.

(e) pasal 1321

Suatu kesepakatan dikatakan semu atau tidak murni bila kesepakatan itu diberikan karena kekhilafan, paksaan dan penipuan.

(f) pasal 1330

(g) pasal 1332

Hanya barang-barang yang diperdagangkan saja dapat menjadi pokok perjanjian-perjanjian.

(h) pasal 1333

Suatu persetujuan harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya.

Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu terkemudian dapat ditentukan atau dihitung.

(i) pasal 1334

(j) pasal 1338

Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Perjanjian-perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

Perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

(k) pasal 1457

Jual beli adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah diperjanjikan.

(l) pasal 1465

Harga beli harus ditetapkan oleh kedua belah pihak.

Harga beli namun itu dapat diserahkan kepada perkiraan seorang pihak ketiga.

Jika pihak ketiga ini tidak suka atau tidak mampu membuat perkiraan tersebut, maka tidaklah terjadi suatu pembelian.

(m) pasal 1466

Biaya akta-akta jual beli dan lain-lain biaya tambahan dipikul oleh si pembeli, jika tidak telah diperjanjikan sebaliknya.

(n) pasal 1475

(o) pasal 1477

Penyerahan harus terjadi ditempat dimana barang yang terjual berada pada waktu penjualan, jika tentang itu tidak telah diadakan persetujuan lain.

2. Undang-Undang No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
3. Inpres No.2 Tahun 1973 tentang Pengadaan Pangan Stock Nasional.
4. Inpres No.2 Tahun 1978 yang dimantapkan lagi oleh Inpres No.4 Tahun 1984 tentang Pembinaan dan Pengembangan KUD.

2.3 Kerangka Teori

2.3.1 Pengertian koperasi dan Koperasi Unit Desa

Perkataan Koperasi terdiri dari dua patah kata yakni ko yang berarti bersama dan operasi berarti bekerja, jadi koperasi adalah bentuk kerjasama .

Pengertian koperasi menurut pasal 1 Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan berlandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan .

Pengertian koperasi di atas , mengandung ciri-ciri koperasi yaitu :

- a. Koperasi Indonesia adalah perkumpulan orang-orang dan bukan perkumpulan modal. Orang-orang yang kesemuanya menjadi anggota koperasi itu secara bersama-sama bergotong royong berdasarkan persamaan, bekerja untuk memajukan kepentingan-kepentingan ekonomi mereka dan masyarakat.
- b. Sebagai badan usaha yang berjuang untuk memenuhi kepentingan-kepentingan ekonomi para anggotanya dan kepentingan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hidup.
- c. Koperasi Indonesia merupakan wadah demokrasi dan sosial, karena para anggotanya selalu bekerja sama, bergotong-royong, berdasarkan persamaan hak, kewajiban.

d. Dalam koperasi Indonesia, kesadaran para anggotanya untuk melaksanakan kegiatan, musyawarah dan mufakat adalah hal yang penting (I Gusti Gde Raka,1983;1).

Landasan dan azas koperasi dalam pasal 2 Undang-Undang No.25 Tahun 1992, disebutkan antara lain:

a. Landasan Idiil

Landasan Idiil koperasi Indonesia adalah Pancasila yang menjadi falsafah negara dan bangsa Indonesia.

b. Landasan Stukturil

Landasan Strukturil koperasi Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945 dan azasnya adalah pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, yakni azas kekeluargaan yang mencerminkan kesadaran dari hati nurani manusia untuk mengerjakan segala sesuatu dalam koperasi oleh semua untuk semua, di bawah pimpinan pengurus serta pemilikan dari para anggota atas dasar keadilan dan kebenaran serta berani berkorban bagi kepentingan bersama.

Fungsi dan peran koperasi adalah :

- a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
- b. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya.
- c. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Prinsip koperasi Indonesia adalah :

a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka

Sifat kesukarelaan dalam keanggotaan koperasi mengandung makna bahwa menjadi anggota koperasi tidak boleh dipaksakan oleh siapapun, dapat mengundurkan diri dari koperasinya sesuai dengan syarat yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Koperasi. Sifat terbuka berarti dalam keanggotaan tidak dilakukan pembatasan atau diskriminasi dalam bentuk apapun.

- b. Pengelolaan dilakukan secara demokrasi, berarti pengelolaan koperasi atas kehendak dan keputusan para anggota, para anggota yang memegang dan melaksanakan kekuasaan tertinggi dalam koperasi.
- c. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa masing-masing anggota (Kartasapoetra, A.G. Kartasapoetra, S. Bambang, A. Setiady, 1987;23)

Pengertian Koperasi Unit Desa

KUD adalah koperasi yang:

- a. Anggota-anggota terdiri dari penduduk desa yang mempunyai kepentingan-kepentingan yang satu sama lain ada hubungan secara langsung.
- b. Menjalankan aneka usaha dalam lingkungan (multi purpose) sesuai dengan keperluan masyarakat dan lingkungannya, seperti: penggarapan tanah, pemberian alat-alat pertanian, pembelian pupuk, pengangkutan- perhubungan, kebutuhan sehari-hari (konsumsi), simpan pinjam, penjualan bersama, kerajinan dan lain-lain.

KUD sebagai pusat pelayanan dalam kegiatan perekonomian pedesaan memiliki dan melaksanakan fungsi :

1. 9 bahan pokok dan jasa-jasa lainnya.
2. Pengelolaan dan pemasaran hasil produksi/industri dari para anggota KUD dan warga desa Perkreditan, untuk keperluan produksi dan penyediaan kebutuhan modal investasi, modal kerja/usaha bagi anggota KUD dan warga desa umumnya.
3. Penyediaan dan penyaluran sarana-sarana produksi seperti sarana sebelum dan sesudah panen, sarana produksi untuk keperluan industri/kerajinan, penyediaan dan penyaluran keperluan sehari-hari khususnya umumnya .

Kegiatan perekonomian lainnya : seperti perdagangan, pengangkutan dan sebagainya melaksanakan tugasnya, KUD harus benar-benar mementingkan dan menghindarkan kegiatan yang menyaingi kegiatan anggota sendiri.

Usaha untuk memperkuat dan mengembangkan KUD, sehingga KUD menjadi wadah utama kegiatan perekonomian rakyat, perlu dibentuk badan pengendali.

pengembangan yang mengikutsertakan instansi pemerintah, bank, lembaga pemerintah dan non pemerintah.

KUD benar-benar menjadi organisasi masyarakat pedesaan yang diatur oleh mereka sendiri dengan perlengkapan organisasi antara lain :

- a. Rapat Anggota - kekuasaan tertinggi.
- b. Pengurus - menyatakan keputusan Rapat Anggota.
- c. Badan Pemeriksa - mengawasi kegiatan koperasi.
- d. Manajer dan karyawan yang berfungsi penuh melaksanakan tugas sehari-hari.

Pembinaan dan pengembangan KUD dilaksanakan dalam rangka pemantapan dan peningkatan peranan serta tanggung jawab masyarakat pedesaan, sehingga mampu mengurus diri sendiri dan dapat berperan serta secara nyata dalam pembangunan nasional dan pembangunan pedesaan serta mampu memetik dan menikmati hasil pembangunan atas dasar swadaya dan gotong - royong dalam rangka melaksanakan demokrasi ekonomi sosial. (Arifinal Chaniago,1984;84).

2.3.2 Perjanjian Menurut KUH Perdata

2.3.2.1 Pengertian dan Sahnya Perjanjian

Pengertian perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa itu timbulah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang diucapkan atau ditulis. Dengan demikian, hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan (Subekti, 1987;1).

Perjanjian menganut sistem terbuka artinya memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi dan bermacam apa saja asal tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.

Sistem terbuka mengandung suatu azas kebebasan membuat perjanjian, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) yang berbunyi :

“ Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian-perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain

dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-Undang dinyatakan cukup, untuk itu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat baik”

Berlandaskan pada pasal tersebut, maka kita diperbolehkan untuk membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja asal tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan dan perjanjian itu mengikat mereka yang membuatnya seperti suatu undang-undang, atau dengan perkataan lain dalam soal perjanjian, kita diperbolehkan membuat undang-undang bagi kita sendiri. Pasal-pasal dari Hukum Perjanjian hanya berlaku apabila kita tidak mengadakan aturan-aturan sendiri dalam perjanjian-perjanjian yang kita adakan itu, dan perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat baik.

Misalnya, barang yang diperjualbelikan, menurut hukum perjanjian harus diserahkan ditempat dimana barang tersebut berada sewaktu perjanjian jual-beli ditutup. Tetapi para pihak leluasa untuk memperjanjikan bahwa barang harus diserahkan di kapal, di gudang, di antar ke rumah si pembeli dan lain-lain, dengan pengertian bahwa biaya-biaya pengantaran harus dipikul oleh si penjual.

Beberapa azas dalam perjanjian antara lain:

1. Azas Konsensualisme

Yang berarti bahwa perjanjian itu adalah sah apabila tercapai sepakat mengenai hal-hal yang pokok dan tidaklah diperlukan sesuatu formalitas. Perjanjian-perjanjian itu pada umumnya adalah " konsensuil ". Ada juga kalanya Undang-Undang menetapkan bahwa untuk syahnya suatu perjanjian, diharuskan perjanjian itu dibuat tertulis atau dengan aturan notaris (perjanjian penghibahan, barang tetap), tetapi hal itu merupakan pengecualian. Yang lazim adalah bahwa perjanjian itu sudah syah dalam arti sudah mengikat apabila sudah tercapai sepakat mengenai hal-hal yang pokok, seperti perjanjian jual-beli, tukar-menukar, sewa-menyewa dan lain-lain.

2. Azas Pacta Sunt Servanda

Azas pacta sunt servanda adalah suatu azas yang terdapat dalam hukum perjanjian yang berarti bahwa suatu azas yang berhubungan dengan mengikatnya suatu perjanjian. Azas ini dapat kita lihat dalam KUH Perdata dan dapat disimpulkan dari

pasal 1338 ayat(1) yang berbunyi dan menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihak sebagai undang-undang, sehingga apabila salah satu pihak yang mengadakan perjanjian ada yang tidak melaksanakan isi dari perjanjian yang mereka buat, maka dapat mempunyai akibat hukum yaitu pihak yang dirugikan dapat menuntut pelaksanaan perjanjian itu. Mengikatnya perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak sebagai Undang-Undang dapat diartikan pula sebagai lapangan bagi siapa saja, selain hakim untuk dapat mencampuri isi perjanjian, hal ini dimaksudkan untuk tercapainya kepastian hukum, sehingga hakim diberi kekuasaan untuk mengawasi pelaksanaan perjanjian, supaya tidak bertentangan dengan rasa keadilan, isi perjanjian tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. (Subekti, 1992 ; 288).

3. Azas Itikat Baik.

Azas itikat baik dalam pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata intinya menyatakan bahwa dalam pelaksanaan perjanjian itu harus berjalan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan.

Syarat sahnya perjanjian

Beberapa syarat sahnya suatu perjanjian menurut pasal 1320 KUH Perdata antara lain :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri.
2. kecakapan untuk membuat suatu perjanjian.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.

Dua syarat yang pertama dinamakan syarat-syarat subyektif, karena mengenai orang-orang atau subyek yang mengadakan perjanjian. Sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat obyektif karena mengenai perjanjian sendiri atau obyek dari pembuatan hukum yang dilakukan itu

ad.1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Kata "sepakat" atau juga dinamakan perizinan" dimaksudkan bahwa kedua subyek, yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju atau seia sekata,

mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan. Mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbal-balik. Ada kemungkinan bahwa pernyataan seseorang itu tidak mendukung kehendaknya. Hal-hal yang menyebabkan tersebut, mungkin yang bersangkutan ada kekeliruan dan sebagainya, untuk itu ada beberapa teori yang digunakan untuk menentukan telah terjadinya "kata sepakat", antara lain :

1. Teori kehendak (Wilstheorie)

Menurut teori ini, jika kita mengemukakan suatu pernyataan yang berbeda dengan apa yang dikehendaki, maka kita tidak terikat kepada pernyataan tersebut.

2. Teori pernyataan (Verklaringsstheorie)

Menurut teori ini, kebutuhan masyarakat menghendaki bahwa kita dapat berpegang kepada apa yang dinyatakan . Misalnya, jika A menawarkan sesuatu barang kepada B dan diterimanya, maka antara A dan B telah terjadi perjanjian persetujuan tanpa menghiraukan, apakah yang dinyatakan A dan B itu sesuai dengan kehendaknya masing-masing.

3. Teori kepercayaan (VetrouWenstheorie)

Teori ini juga dianut oleh yurisprudensi, dimana menurut teori ini kata sepakat terjadi, jika ada pernyataan yang secara obyektif dapat dipercaya. Suatu kesepakatan dikatakan semu atau tidak murni bila kesepakatan itu diberikan karena adanya kekhilafan, paksaan dan penipuan (Pasal 1321 KUH Perdata) dan kesepakatan semu bukanlah perjanjian yang sah.

ad.2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian.

Orang yang membuat suatu perjanjian harus cakap menurut hukum. Pada dasarnya setiap orang yang dewasa atau akil baliq dan sehat pikirannya adalah cakap menurut hukum. Dalam pasal 1330 KUH Perdata disebutkan sebagai orang-orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian antara lain :

1. Orang-orang yang belum dewasa
2. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan

3. Orang-orang perempuan dalam hal-hal yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang, dan semua orang kepada siapa Undang-Undang telah melarang membuat perjanjian tertentu.

Menurut pasal 330 KUH Perdata, orang-orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dulu kawin. Lain halnya dengan Undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 47, usia kedewasaan ditetapkan 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Orang-orang yang ditaruh di bawah pengampuan menurut hukum tidak dapat berbuat bebas dengan harta kekayaannya, ia di bawah pengawasan dan diwakili oleh pengampu/kuratornya. Mengenai istri menurut pasal 105 ayat 2 KUH Perdata harus mendapat bantuan dari suaminya, untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Dari sudut rasa keadilan, perlulah bahwa orang yang membuat suatu perjanjian dan nantinya akan "terikat" oleh perjanjian itu, mempunyai cukup kemampuan untuk menginsafi benar-benar akan tanggung jawab yang dipikulnya dengan perbuatan itu.

Ad.3. Suatu hal tertentu

Pada pasal 1320 KUH Perdata telah ditentukan bahwa syarat ketiga untuk syahnya suatu perjanjian harus ada suatu hal tertentu atau obyek tertentu. Syarat ini diperlukan untuk dapat menetapkan kewajiban debitur jika ada perselisihan. Syarat tersebut ditegaskan lagi dalam pasal 1333 KUH Perdata yaitu bahwa dalam suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang, paling sedikit ditentukan jenisnya. Kemudian dalam ayat 2 pasal 1333 KUH Perdata tersebut menetapkan bahwa tidaklah menjadi halangan sejumlah barang yang tidak tentu, asal saja jumlah itu dikemudian hari dapat ditentukan atau dihitung (Jo, pasal 1334 ayat 1). Tetapi sebaliknya ada juga benda yang belum ada, dilarang oleh Undang-Undang, seperti yang diatur dalam pasal 1334 ayat 2 KUH Perdata, yang melarang untuk melepaskan suatu warisan yang pewarisnya belum meninggal dunia atau mengadakan perjanjian mengengainya, sekalipun ada ijin dari orang yang nantinya akan meninggalkan warisan tersebut.

ad.4. Suatu sebab yang halal

Syarat keempat suatu perjanjian yang syah adalah adanya suatu "sebab yang halal". Dengan "sebab" (bahasa Belanda "Oorzaak", bahasa latin "Causa") dimaksudkan tiada lain daripada isi dan tujuan prestasi yang melahirkan perjanjian harus causa yang syah atau tidak dilarang oleh Undang-Undang, tidak bertentangan dengan tata susila dan ketertiban umum (R. Setiawan,1977;63).

2.3.2.2 Wan prestasi dalam Perjanjian

Perkataan wan prestasi berasal dari bahasa Belanda, "Wan prestatie" artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena undang-undang.

Wan prestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa empat macam :

- a. tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b. melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
- c. melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat;
- d. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Akibat-akibat bagi debitur yang lalai ada empat macam, yaitu :

1. membayar kerugian yang diderita oleh kreditur;
2. pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian;
3. peralihan resiko;
4. membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di depan hakim.

Wan prestasi (kelalaian) mempunyai akibat-akibat yang begitu penting, maka harus ditetapkan lebih dahulu, apakah si berhutang melakukan kelalaian, dan kalau hal itu disangkal olehnya, harus dibuktikan di muka hakim.

Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan :

"Pihak yang merasa perjanjian tidak dipenuhi, boleh memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, maka memaksa pihak lainnya untuk memenuhi perjanjian, ataukah ia akan menuntut pembatalan perjanjian itu disertai penggantian biaya, kerugian dan bunga."

Menurut pasal 1267 tersebut, pihak kreditur dapat memilih antara tuntutan-tuntutan sebagai berikut :

- 1) pemenuhan perjanjian;
- 2) pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi;
- 3) ganti rugi saja;
- 4) pembatalan perjanjian;
- 5) pembatalan disertai ganti rugi.

2.3.2.3 Perjanjian Pengadaan Pangan.

Berbicara masalah pangan tidak akan lepas dari ingatan kita tentang kebutuhan yang diperlukan setiap hari. Setiap orang membutuhkan pangan untuk kelangsungan hidupnya. Untuk mendapatkan pangan sebenarnya melibatkan pihak-pihak. Dari pihak-pihak itu terjadi suatu proses pengadaan masalah pangan dan perputarannya, sehingga pangan yang diperlukan masyarakat dapat tersedia.

Pengadaan pangan adalah perjanjian jual-beli tentang pangan, yaitu beras. Jadi perjanjian pengadaan pangan adalah perjanjian yang diadakan dalam rangka jual-beli beras. Perjanjian jual-beli beras disini melibatkan 2 (dua) pihak yaitu pihak KUD Nusantara dan pihak Sub Dolog Wilayah XI Jember.

Ikatan kerjasama antara kontraktor/KUD Nusantara dengan Sub Dolog Wilayah XI Jember untuk mencukupi stok Nasional beras sesuai dengan program pemerintah menurut daerah kerja masing-masing.

Pasal 1457 KUH Perdata disebutkan pengertian Jual-Beli adalah suatu persetujuan dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah diperjanjikan. Dari hal tersebut dapat kita ketahui bahwa di dalam suatu jual-beli, ada yang disebut pihak penjual dan pihak pembeli.

Perjanjian pengadaan pangan yang terjadi antara KUD Nusantara dan Sub Dolog Wilayah XI Jember adalah perjanjian jual beli beras, yang mana sebagai pihak penjual

adalah KUD Nusantara dan Dolog Jember sebagai pihak pembeli. Masing-masing pihak yang mengadakan perjanjian berkewajiban menjalankan tugasnya, baik selaku penjual maupun sebagai pihak yang membeli.

Unsur-unsur pokok perjanjian jual-beli, antara lain adalah :

1. Subyek perjanjian adalah kreditur dan debitur

Kreditur mempunyai hak atas prestasi dan debitur wajib memenuhi pelaksanaan prestasi. Kreditur dari perjanjian pengadaan pangan tersebut adalah pihak Sub Dolog Wilayah XI Jember, sedangkan pihak debiturnya adalah KUD Nusantara.

2. Obyek perjanjian adalah barang

Suatu barang yang menjadi obyek perjanjian jual-beli harus cukup tertentu, atau setidaknya dapat ditentukan jenis dan jumlahnya pada saat akan diserahkan hak miliknya pada pihak pembeli. Barang yang menjadi obyek jual-beli tersebut telah ditentukan dalam kontrak yaitu beras, yang ketentuan-ketentuannya antara lain meliputi :

- Jenis barangnya
- Jumlahnya
- Kualitasnya

3. Pelaksanaan prestasi

Prestasi yang harus dilaksanakan debitur harus benar-benar sesuatu yang “mungkin” dapat dilaksanakan. Pelaksanaan prestasi dalam perjanjian jual-beli telah terjadi, apabila pihak debitur telah menyerahkan barang sesuai perjanjian dan pihak kreditur telah membayar harga barang yang dibelinya. (M. Yahya Harahap,1986;9).


Tujuan Pengadaan Pangan :

1. Menjaga harga dasar, agar petani memperoleh harga wajar dan pendapatan meningkat, sehingga kesejahteraannya lebih baik.
2. Untuk penyediaan, atau Stock Nasional bagi golongan anggaran (pegawai Negeri dan ABRI) agar mereka tidak usah ke pasar.
3. Menyesuaikan dan memberikan harga yang dianggap layak untuk petani bagi pendapatannya.

4. Memberi suatu jaminan pemasaran hasil pertanian bagi para petani produsen.
5. Membuat agar para petani lebih bisa untuk meningkatkan hasil produksinya dimasa-masa mendatang.

Fungsi Pengadaan Pangan

1. Menampung hasil produksi daerah kerja dari masing-masing wilayah yang menghasilkan padi.
2. Jika sewaktu-waktu harga beras dibawah harga dasar KUD/Dolog diwajibkan dapat membeli dari produksi daerah kerjanya.
3. Agar dapat menentukan harga beras dalam setiap masa tanam (MT) oleh pemerintah.



BAB III PEMBAHASAN

3.1 Aspek Yuridik Perjanjian Pengadaan Pangan

Pasal 1457 KUH Perdata menyebutkan pengertian jual-beli yaitu suatu persetujuan dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak lain untuk membayar harga yang telah diperjanjikan.

Perjanjian pengadaan pangan antara KUD Nusantara dengan Sub Dolog Wilayah XI Jember adalah perjanjian jual-beli beras yang mana sebagai pihak penjual adalah KUD Nusantara dan Dolog Jember sebagai pihak pembeli, masing-masing pihak telah menjalankan tugasnya, baik selaku penjual maupun sebagai pihak yang membeli.

Barang yang menjadi obyek jual-beli telah ditentukan dalam kontrak adalah beras. Adapun ketentuan-ketentuannya meliputi :

1. Jumlah Barang

Jumlah barang yang ditentukan dalam perjanjian pengadaan pangan antara KUD Nusantara dengan pihak Sub Dolog Wilayah XI Jember adalah 300.00 ton netto

2. Jenis Barang

Perjanjian pengadaan pangan tersebut telah ditentukan jenis barang yang menjadi obyek perjanjian. Jika dihubungkan dengan pasal 1333 KUH Perdata, maka obyek perjanjian pengadaan pangan tersebut adalah berwujud beras kualitas "Jatim Baik Medium".

3. Kualitas Pangan

Obyek perjanjian pengadaan yang berupa perjanjian jual beli beras, tentu saja harus memenuhi kualitas tertentu, adapun yang menjadi kualitas pangan adalah sebagai berikut :

- | | | |
|------------------|---|-----|
| 1. Kadar air | = | 14% |
| 2. Derajat Sosoh | = | 95% |
| 3. Butir Utuh | = | 35% |

- | | | |
|----------------------|---|-------|
| 4. Butir patah | = | 25% |
| 5. Butir hijau/kapur | = | 3% |
| 6. Butir merah | = | 0,05% |
| 7. Butir gabah | = | 2% |
| 8. Menir | = | 2% |

Selain syarat-syarat kualitas pangan tersebut diatas masih terdapat syarat-syarat kualitas pangan yang lain yaitu :

9. Pangan sudah terbebas dari hama penyakit, tidak berbau apek, asam, busuk, bersih dari dedak/katul.
10. Pangan sudah terbebas dari bahan kimia yang membahayakan.

Keseluruhan kualitas-kualitas pangan tersebut dapat dibedakan menjadi dua golongan yaitu sebagai suatu syarat kuantitatif untuk nomor 1 sampai 8 dan syarat kualitatif untuk nomor 9 sampai 10. Sebagai konsekuensi dari syarat-syarat tersebut apabila KUD Nusantara tidak dapat memenuhinya, maka beras ditolak oleh Sub Dolog. Dengan ditolaknya beras tersebut berarti KUD Nusantara diharuskan untuk mampu menyediakan beras sesuai kualitas pangan yang sudah menjadi ketentuan.

4. Harga Pangan

Mengenai dalam suatu perjanjian perlu kiranya melihat pasal 1465 KUH Perdata yang berbunyi "Harga beli harus ditetapkan oleh kedua belah pihak". Dari pasal tersebut dapat ditarik suatu pengertian bahwa untuk menetapkan harga dalam suatu perjanjian haruslah mendapatkan kesepakatan dari kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian.

Harga yang ditetapkan oleh pemerintah terhadap pangan beras hasil panen tahun 1997 adalah Rp. 856,00 per kg netto, maka KUD Nusantara menjual beras kepada Sub Dolog Wilayah XI Jember dengan harga Rp. 856,00 per kg netto.

5. Nilai Keseluruhan Harga Pangan.

Pengadaan pangan tahun 1997 dengan nomor perjanjian jual beli 046/03/97/01/KBI adalah sebagai berikut :

- Jumlah pangan = 300,00 ton netto

- Harga per kg Netto = Rp 856,00

Untuk nilai keseluruhan harga pangan adalah jumlah pangan dikalikan dengan biaya per kg netto, jadi :

$$300.000,00 \times \text{Rp. } 856,00 = \text{Rp } 256.800.000,00$$

Terbilang : # Dua ratus lima puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah.#

Termasuk ke dalam harga barang dalam perjanjian pengadaan pangan adalah harga dari alat pembungkus karung goni besar dan tali goni baru, yaitu sebagai berikut :

a. Harga karung goni beras

Rp. 1.925,00 per lembar

- dengan harga seluruhnya =

$$3.000 \times \text{Rp. } 1.925,00 = \text{Rp } 5.775.000,00$$

Terbilang : # Lima juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah#

b. Harga tali goni baru

Rp 1.925,00 per lembar

- dengan harga seluruhnya =

$$81,00 \times \text{Rp } 1.925,00 = \text{Rp } 155.925,00$$

Terbilang : # Seratus lima puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah# (Brosur Perjanjian/Kontrak Pengadaan Pangan Antara KUD Nusantara dengan Sub Dolog Wilayah XI Jember Tahun 1997).

6. Penyerahan Barang

Sehubungan dengan penyerahan barang, maka untuk penyerahan merupakan kewajiban bagi si penjual selain ada kewajiban lain untuk menanggungnya. Menyerahkan adalah memindahkan barang yang telah dijual itu dalam miliknya si pembeli.

Pasal 1477 KUH Perdata menyebutkan bahwa "Penyerahan harus terjadi di tempat dimana barang yang terjual berada pada waktu penjualan, jika tentang itu tidak telah diadakan persetujuan lain". Dalam praktek perjanjian pengadaan pangan

penyerahan beras telah ditentukan oleh para pihak yang mengadakan perjanjian, yaitu di gudang beras Bulog Mangli dengan angkutan kendaraan truck, dengan biaya dari Sub Dolog Wilayah XI Jember. Dengan demikian hak milik akan berpindah ke tangan pembeli pada waktu penyerahan beras ke Dolog dan telah diterima oleh kepala Dolog.

7. Pembayaran

Pembayaran di dalam perjanjian pengadaan pangan harus dilakukan lewat Bank Rakyat Indonesia, karena menyangkut jumlah uang yang banyak, juga supaya dalam pembayaran lebih aman dan lebih praktis.

Pembayaran dalam perjanjian pengadaan pangan tersebut dilakukan oleh Sub Dolog Wilayah XI Jember melalui BRI cabang Jember dengan alamat Jl. Kartini No. 11 Jember, selanjutnya pihak KUD Nusantara akan menerima pembayaran dari BRI Cabang Jember.

Perjanjian pengadaan pangan antara KUD Nusantara dengan Sub Dolog Wilayah XI Jember telah memenuhi persyaratan pasal 1320 KUH Perdata, antara lain :

1. mereka telah sepakat melaksanakan perjanjian pengadaan pangan, yang telah dituangkan dalam kontrak jual beli beras;
2. mereka dinyatakan cakap untuk membuat suatu perjanjian;
3. jenis barang yang menjadi obyek perjanjian tersebut adalah beras "Kualitas Jatim Baik";
4. isi dan tujuan prestasi perjanjian tidak di larang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan tata susila dan ketertiban umum.

Perjanjian jual-beli tersebut telah dilaksanakan dengan itikad baik sesuai pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata, bahwa perjanjian berjalan dengan mengindahkan norma-norma, kepatutan dan kesusilaan. Pelaksanaan perjanjian tersebut menimbulkan hak dan kewajiban antara para pihak yang telah dilaksanakan dengan baik oleh keduanya, sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam kontrak jual-beli beras.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam perjanjian pengadaan pangan antara lain :

1. Kepentingan para pihak

Kepentingan tersebut meliputi kepentingan petani, KUD Nusantara dan pihak Sub Dolog Wilayah XI Jember. Hal yang utama dari petani adalah hasil panen yang sedang dilakukannya memerlukan penanganan yang terus berjalan dan berkelanjutan. Penangan tersebut meliputi pemasaran dengan harga yang layak dari hasil produksinya, sehingga KUD Nusantara yang mempunyai kepentingan untuk membeli hasil produksi dari petani tersebut berusaha untuk memasarkannya dengan bekerjasama dengan pihak Sub Dolog sebagai pihak yang berkepentingan untuk membeli beras dari KUD, sedang untuk pengadaan pangan stock nasional dan untuk menjaga kestabilan harga beras, kepentingan-kepentingan para pihak tersebut harus dilaksanakan dengan baik, sehingga kesejahteraan petani dapat terjamin dan pengadaan pangan stock nasional dapat tersedia serta harga beras dapat dikendalikan.

2. Pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak

Perjanjian pengadaan pangan yang terjadi antara KUD Nusantara dan Sub Dolog Wilayah XI Jember menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan dengan baik oleh para pihak dalam perjanjian sehingga perjanjian pengadaan pangan tersebut dapat berjalan dengan baik dan lancar.

3. Upaya penyelesaian yang dilakukan apabila terjadi wan prestasi

Dalam pelaksanaan perjanjian pengadaan pangan terkadang juga terjadi peristiwa wan prestasi, sehingga upaya penyelesaian yang tepat harus diusahakan oleh para pihak dalam perjanjian.

Dasar hukum pengadaan perjanjian pengadaan pangan adalah Inpres No.2 Tahun 1973 Tentang Pengadaan Pangan Stock Nasional. Untuk pengadaan pangan stock

nasional dan untuk menjaga kestabilan harga beras, KUD harus menjual beras kepada Dolog sebagai mitra kerjanya.

Pangan adalah kebutuhan dari manusia hidup yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Secara keseluruhan untuk kelangsungan hidup manusia, pangan adalah faktor penting yang tidak bisa dikesampingkan. Untuk memenuhi kebutuhan pangan memerlukan suatu proses yang harus dilalui. Proses tersebut merupakan perjanjian pengadaan pangan yang dilakukan oleh pihak KUD Nusantara di Kecamatan Wuluan Kabupaten Daerah Tingkat II Jember dengan Sub Dolog Wilayah Jember.

Prosesnya adalah sebagai berikut :

1. Tahap Permohonan

Tahap permohonan ini diawali dengan pembelian gabah dari para petani oleh KUD Nusantara dengan harga dasar yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan demikian KUD telah menyiapkan diri untuk menyediakan beras yang selanjutnya akan disetorkan pada Sub Dolog Wilayah XI Jember.

Pengajuan kontrak ke Sub Dolog Wilayah XI Jember, pihak KUD Nusantara datang ke kantor Sub Dolog Wilayah XI Jember, dengan syarat sudah berbadan Hukum dan tidak mempunyai tunggakan kredit pengadaan pangan. Apabila dua syarat sudah dipenuhi, pihak KUD Nusantara membawa surat permohonan kontrak dengan surat rekomendasi dari BRI untuk pemberian jaminan.

2. Tahap Penawaran

Tahap penawaran ini dilandasi oleh surat permohonan yang diajukan oleh pihak KUD Nusantara selaku penjual beras pada pihak Sub Dolo Wilayah XI Jember selaku pihak pembeli beras. Berdasarkan surat permohonan tadi, pihak KUD Nusantara akan menawarkan beras sesuai kemampuannya dalam menyediakan beras, baik kemampuan keuangan maupun pemrosesan gabah menjadi beras.

3. Tahap Persetujuan

Tanda disepakatinya perjanjian pengadaan pangan , maka kedua belah pihak menandatangani kontrak/perjanjian pengadaan pangan/jual-beli beras. Sebagai konsekuensi disepakatinya perjanjian, maka kedua belah pihak berkewajiban untuk

mematuhi ketentuan-ketentuan dalam perjanjian. Kesepakatan kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian akan dituangkan dalam suatu kontrak/perjanjian pengadaan pangan yang diadakan oleh KUD Nusantara dengan Sub Dolog Wilayah XI Jember dalam masa panen tahun 1997, dengan kontrak bernomor : 046/03/97/01/KBI.

Perjanjian tersebut mencantumkan ketentuan-ketentuan yang disepakati oleh kedua belah pihak untuk dipatuhi bersama dalam realisasinya.

4. Tahap Realisasi

Tahap Realisasi merupakan tahap dalam perjanjian pengadaan pangan. Pada tahap ini pelaksanaan perjanjian akan terealisasi dalam bentuk pemenuhan prestasi yang telah dijanjikan oleh kedua belah pihak.

Tahap realisasi ini diawali dengan penyediaan beras oleh KUD sampai penyetoran beras oleh KUD kepada pihak Sub Dolog. Pada mulanya pihak KUD membeli gabah dari para petani sesuai dengan kemampuan, baik dalam keuangan maupun dalam pemrosesan gabah menjadi beras.

Tahap realisasi pengadaan pangan dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Pemrosesan.

- Gabah yang disimpan dari sawah dijemur satu sampai dua hari, sehingga gabah mencapai kadar air 14%, sehingga gabah sudah cukup kering untuk proses selanjutnya. Setelah itu gabah dihentikan dari penjemuran selama semalam, baru kemudian diproses.
- Pemrosesan dari gabah tersebut meliputi dua hal, yaitu :
 - 1). Pemrosesan dengan mesin pecah kulit sampai menjadi pecah kulit.
 - 2). Pemrosesan dengan mesin sosoh (yang biasanya dilakukan dua kali) sehingga mencapai derajat sosoh 95%.

Setelah gabah diproses dan dapat menghasilkan beras dengan kadar air 14%, maka beras disetorkan ke Dolog Jember. Tetapi apabila beras dengan kadar air diatas atau kurang dari 14%, beras akan dijual ke pasaran umum.

b. Penyerahan

Gabah telah diproses menjadi beras sesuai kadar air yang diinginkan dan derajat sosoh yang tepat oleh KUD Nusantara. Langkah selanjutnya adalah penyerahan beras dari pihak KUD Nusantara kepada pihak Sub Dolog Wilayah XI Jember. Jumlah beras yang disediakan oleh KUD Nusantara adalah 300.000 Kg yang harus diserahkan kepada pihak Sub Dolog. Beras yang akan dikirim ke gudang dimasukkan dalam karung goni dan diisi 100 kg Netto beras per goni. Penyediaan karung goni menjadi tanggung jawab pihak kesatu dengan ukuran berat karung 1,5 Kg setiap lembar termasuk tali goni baru untuk pembungkus pangan dengan perincian sebagai berikut

1. Karung goni besar baru = 3.000 lembar
2. Tali goni baru = 81,00 Kg

Penyerahan beras oleh KUD Nusantara kepada Sub Dolog Wilayah XI Jember dilakukan sekaligus/bertahap selambat-lambatnya tanggal 10 Juni 1997. Fron Co diatas timbangan dimuka pintu gudang-gudang yang ditunjuk oleh pihak kesatu. Beras sebagai barang yang diperjanjikan akan dilakukan pemeriksaan oleh Surveyor/petugas pemeriksa yang ditunjuk secara tertulis oleh pihak kesatu.

Pemeriksaan disaksikan oleh petugas dari pihak kesatu, kemudian hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Surveyor/petugas pemeriksa diserahkan kepada pihak kesatu paling lambat 2 (hari) kerja sebelum tanggal tahap penyerahan dilaksanakan.

Pengangkutan pangan dilakukan sampai diatas timbangan di muka pintu gudang yang ditunjuk oleh pihak kesatu, menjadi tanggung jawab pihak kedua, sedangkan ongkos angkutnya dibayar dengan rekap penerimaan dan atau pemasukan barang (GDIM) dari kepala Gudang yang melaksanakan penerimaan barang.

Penyerahan karung goni besar baru 3.000 lembar dan tali goni baru 81,00 Kg dilakukan oleh pihak kesatu pada pihak kedua sesuai dengan kemampuan penyerahan beras oleh pihak kedua kepada pihak kesatu.

Penyerahan karung goni besar baru dan tali goni baru dilakukan setelah pihak kedua menyerahkan Bank Garansi yang nilainya sama dengan nilai karung goni besar baru dan tali goni baru yang akan diterima oleh pihak kedua.

Setelah barang sampai di gudang dan diuji oleh Surveyor, apakah beras memenuhi persyaratan kualitas yang ditentukan. Apabila kualitas yang ditentukan. Apabila tidak memenuhi persyaratan, beras ditolak/dikembalikan, sedang kalau memenuhi persyaratan, beras diterima dan KUD Nusantara mendapat surat timbang yang namanya GDIM yang memuat ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Jenis kualitas barang
2. Asal dan tanggal tiba
3. Nomor dan tanggal SPA/surat jalan
4. Berat menurut SP/surat jalan
5. Pengangkut/Kontraktor
6. Dasar penerimaan.
7. No.Pol. Kendaraan pengangkut truk
8. Jenis/merk/No. timbang
9. Jam Pemasukan.

Pihak Sub Dolog selanjutnya akan menerima surat tanda bukti penerimaan barang satu hari setelah beras diterima oleh Kepala Gudang (Nota timbang perjanjian pengadaan pangan dari Sub Dolog Wilayah XI Jember).

c. Pembayaran

Pembayaran dilakukan atas dasar tanda bukti penerimaan barang. Pihak kesatu melakukan pembayaran kepada pihak kedua (KUD Nusantara).

Pembayaran dilakukan dengan cara membuat SPP. perhitungan pembayaran oleh kepala gudang/kepala Sub Dolog kepada BRI yang ditunjuk. GDIM oleh KUD Nusantara diganti dengan SPP, kemudian ditukar dengan wesel/check kepada BRI yang ditunjuk senilai SPP, perhitungan pembayaran wesel/check tersebut dicairkan ke BRI yang ditunjuk yaitu BRI Cabang Jember dan akhirnya pembayaran sejumlah uang akan diterima oleh KUD Nusantara. Dari SPP tersebut perhitungan pembayaran akan kita temui jumlah potongan-potongan yang harus dibayar oleh pihak yang mengadakan perjanjian.

3.2 Hak dan Kewajiban para pihak dalam perjanjian pengadaan pangan.

3.2.1 Hak dan Kewajiban KUD Nusantara sebagai pihak penjual

Hak KUD Nusantara :

- a). Menerima pembayaran sesuai dengan barang yang disetorkan kepada Dolog.
- b). Menerima ganti rugi angkutan yang telah ditentukan.

Kewajiban KUD Nusantara sebagai pihak penjual :

- a). Menyerahkan (leveren) barang yang dijualnya

Maksud dari penyerahan barang dapat kita baca dalam pasal 1475 KUH Perdata, yakni suatu pemindahan barang yang telah dijual kedalam kekuasaan dan kepunyaan si pembeli.

- b). Menanggungnya

Kalau kewajiban penjual untuk menyerahkan barangnya kepada pembeli telah dipenuhi, muncul kewajiban pokok yang kedua dari si penjual, yaitu untuk menanggung. Hal menanggung ini berwujud dua macam yaitu :

- Kesatu menanggung terhadap hak seseorang ketiga atas barangnya.
- Kedua menanggung terhadap cacat tersembunyi dari barangnya

3.2.2 Hak dan Kewajiban Sub Dolog Wilayah XI Jember sebagai pihak pembeli

Hak Sub Dolog Wilayah XI Jember :

- a). Menolak beras yang tidak memenuhi syarat seperti yang telah diperjanjikan.
- b). Menerima beras jika sudah memenuhi ketentuan ketentuan seperti yang tercantum di dalam perjanjian pengadaan pangan.

Kewajiban Sub Dolog Wilayah XI Jember :

- a). Membayar harga yang dibelinya

Harga ini harus berupa uang, sebab jika berupa barang-barang, maka persetujuan yang bersangkutan itu bukanlah persetujuan jual-beli, melainkan tukar menukar.

- b). Memikul biaya-biaya akta jual-beli dan biaya-biaya tambahan lainnya, kecuali jika telah diperjanjikan sebaliknya, sesuai dengan pasal 1466 KUH Perdata.

3.3 Upaya Penyelesaian Apabila terjadi Wan prestasi

Pelaksanaan perjanjian pengadaan pangan antara KUD Nusantara dengan Sub Dolog Wilayah XI Jember mengalami peristiwa wan prestasi. Bentuk wan prestasi dari pihak KUD Nusantara adalah dalam penyetoran beras kepada pihak Sub Dolog Wilayah XI Jember belum sepenuhnya beras tersebut diterima oleh pihak Sub Dolog selaku pembeli, setelah dilakukan pemeriksaan oleh pihak Sub Dolog, sehingga pihak Sub Dolog sepenuhnya melakukan pembayaran atas barang yang dibelinya.

Perjanjian pengadaan pangan antara KUD Nusantara dengan Sub Dolog Wilayah XI Jember adalah perjanjian timbal balik (*wederkering*) yang saling menguntungkan, merupakan bentuk mitra usaha yang saling berhubungan untuk menjaga kestabilan harga beras, pengadaan pangan stock nasional, sesuai dengan Inpres No. 2 Tahun 1973, sehingga upaya penyelesaian yang diambil oleh kedua belah pihak dalam peristiwa wan prestasi tersebut adalah musyawarah, dimana pihak KUD Nusantara akan menjual beras yang ditolak oleh pihak Sub Dolog pada pasaran umum, untuk menjaga agar tidak terjadi kerugian, dan akan memenuhi kewajibannya kembali untuk menyetor beras pada pihak Sub Dolog sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam kontrak/perjanjian pengadaan pangan tersebut. Setelah KUD Nusantara menyetorkan beras kepada pihak Sub Dolog tersebut dengan ketentuan-ketentuan dalam kontrak, dan diterima oleh pihak Sub Dolog setelah dilakukan pemeriksaan beras, maka pihak Sub Dolog akan melaksanakan kewajibannya untuk membayar sisa harga barang yang dibelinya, dalam masa kontrak/perjanjian pengadaan pangan itu.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Dalam bab sebelumnya telah dibahas secara terperinci tentang tinjauan yuridis pelaksanaan perjanjian pengadaan pangan pada KUD Nusantara di Kecamatan Wuluhan Kabupaten Daerah Tingkat II Jember. Berdasarkan pembahasan tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perjanjian pengadaan pangan terdapat dua subyek hukum, yaitu pihak KUD Nusantara sebagai penjual, dan pihak Sub Dolog Wilayah IX Jember sebagai pembeli. Obyek perjanjiannya adalah beras kualitas "Jatim Baik Medium". Perjanjian tersebut menimbulkan hak dan kewajiban antara para pihak.
2. Dalam perjanjian pengadaan pangan tersebut hak dan kewajiban para pihak harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam kontrak jual beli beras.
3. Upaya penyelesaian apabila terjadi wan prestasi
Terhadap kelalaian atau kealpaan si berhutang atau debitur sebagai pihak yang wajib melakukan sesuatu, ada beberapa tuntutan yang dapat dilakukan berdasar pasal 1267 KUH Perdata antara lain : pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi, pembatalan perjanjian, pembatalan disertai ganti rugi.

Upaya penyelesaian yang dipilih oleh pihak Sub Dolog Wilayah XI Jember adalah pemenuhan perjanjian, karena kerjasama antara KUD Nusantara dan Sub Dolog adalah bentuk mitra usaha yang saling menguntungkan yang merupakan hubungan timbal balik untuk menjaga kestabilan harga beras dan untuk pengadaan pangan stock Nasional.

4.2 Saran-saran

1. Berkembangnya koperasi di Indonesia seperti yang telah terjadi dewasa ini, di mana hampir setiap kecamatan di seluruh pelosok tanah air telah berdiri dengan kuat KUD-KUD, yang berkemampuan selain meningkatkan kesejahteraan hidup para

anggotanya, juga telah berhasil menunjang pembangunan masyarakat desa sedemikian rupa, maka hendaklah keberhasilan ini menjadi pedoman bagi seluruh rakyat Indonesia, bahwa kegiatan dan kegairahan kerja yang di dasari kegotongroyongan akan berhasil menciptakan segala pembangunan tersebut.

2. Sebagaimana diketahui bahwa dalam perjanjian pengadaan pangan sudah ada ketentuan-ketentuan yang harus di taati dalam hal barang yang menjadi obyek perjanjian yaitu beras , ketentuan tersebut diantaranya kadar air 14% dan derajat sosok 95%, akan tetapi dalam menentukan derajat sosok pihak KUD melihat berdasarkan wujud dari beras dengan perkiraan seperti biasa, hal ini dikarenakan pihak yang dapat mengukur adalah pihak Sub Dolog Wilayah XI Jember. Jadi alat KUD untuk mengukur derajat sosok belum ada. Hal ini hendaknya menjadikan pemikiran untuk masa-masa mendatang bagi para pihak dalam melakukan pengukuran derajat sosok dengan suatu alat pengukur, sehingga dalam pengadaan pangan akan lebih lancar.
3. Keadaan- keadaan tertentu sering terjadi harga di pasaran umum lebih tinggi dari harga beras yang ditentukan oleh pemerintah. Dalam hal ini hendaklah pemerintah yang berkompeten dalam menetapkan harga bisa menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada sehingga harga di pasaran umum bisa dikendalikan dan tidak terlalu tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- ArifinalChaniago, 1984, Perkoperasian Indonesia, Angkasa, Bandung
- Hendrojogi, 1985, Koperasi Masalah Pengembangan Dan Pembinaannya, Bagian publikasi lembaga management Fakultas Ekonomi UI Jakarta.
- Harsoyono Subyakto, Bambang Tricahyono, 1983, Ekonomi koperasi, Liberty, Yogyakarta.
- Ima Suwandi, 1987, KUD Dalam Perspektif Ekonomi Pedesaan, KOPINFO, Jakarta
- I Gusti Gde Raka, 1983, Pengantar Pengetahuan Koperasi, Depkop Direktorat Penyuluhan Koperasi, Jakarta
- Kartasapoetra, A.G. Kartasapoetra, Bambang S., A. Setiady, 1987, Koperasi Indonesia yang Berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Bina Aksara, Jakarta
- M. Yahya Harahap, 1986, Segi-segi Hukum Perjanjian, Alumi, Bandung
- Petunjuk Teknis Peningkatan Ketrampilan Anggota Koperasi/KUD, 1991, Kantor Wilayah Departemen Koperasi Jawa Timur
- Subekti, R, 1987, Hukum Perjanjian, PT Inter Massa Jakarta
- _____, 1992, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PT. Pradnya Paramita Jakarta.
- Setiawan R., 1977, Pokok-pokok Hukum Perikatan, Bina Cipta, Bandung
- Sutrisno Hadi, 1986, Metodologi. Research, Andi Offset, Yogyakarta.
- UU Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI.
UNIVERSITAS JEMBER

LEMBAGA PENELITIAN

Alamat : Jl. Veteran No. 3 Telp. (0331) 22723 Jember (68118).

Nomer : 7718.a / PT32.H9/N5'97
Lampiran : -
Perihal : Permohonan ijin mengadakan Penelitian.

16 Desember 1997

Kepada : Yth. Sdr. Gubernur KDH Tk. I Jawa Timur
 : up. Sdr. Kepala Direktorat Sosial Politik
 : di
 : Surabaya.

Bersama ini kami sampaikan dengan hormat permohonan ijin mengadakan penelitian untuk memperoleh data :

N a m a / NIM : SRI NURWANTI / 93 - 134.

Dosen / Mahasiswa : Fakultas Hukum
 : Universitas Jember.

A l a m a t : Jl. Brautas XXVI / 72 / A Jember.

Judul Penelitian : TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PERJAN-
 : JIAN PENGADAAN PANGAN PADA KUD NU-
 : SANTARA DI KEC. WULUHAN KAB. DATI II
 : JEMBER.

Di Daerah : Kab. Jember.

Lamanya : 1 bulan.

SURAT KETERANGAN

A S L I

Untuk melakukan survey / research

Nomor : 072 / 5 1 3 5 / 303 / 1997

- Membaca :
1. SRT. KETUA LEMLIT UNIV JEMBER. 16 DESEMBER 1997. NO. 7718.a/PT32.H9/N5'97.
 2. SRT. KAKANWIL DFP KOPERASI PROP JATIM. 18 DESEMBER 97. NO. 3316/Kwk.13/6.1/XII/97.

- Mengingat
1. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 1972
 2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tk. I Jawa Timur tgl. 17 Juli 1972 No. Gub. / 187 / 1972

dengan ini menyatakan TIDAK KEBERATAN dilakukan survey / research oleh :

SRI NURWANTI
 Nama Penanggung Jawab : MHS. FAK HUKUM UNIVERSITAS JEMBER
 Alamat : JL. BRANTAS XXVI/72/A JEMBER
 Tema / Acara survey / research : " TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGADAAN PANGAN PADA KUD NUSANTARA DI KEC WULUHAN KAB DATI II JEMBER ".

Daerah / Tempat dilakukn survey / research : **KABUPATEN JEMBER**

Lamanya survey / research : **2 (DUA) BULAN TERHITUNG TGL. SURAT DIKELUARKAN**

Pengikut / peserta survey / research : _____

dengan ketentuan - ketentuan sebagai berikut :

1. Dalam jangka waktu 1 x 24 jam setelah tiba di tempat yang dituju diwajibkan melaporkan kedatangannya kepada Bupati / Walikota/ Kepala Daerah Tk. II dan Kepolisian setempat.
2. Mentaati ketentuan - ketentuan yang berlaku dalam Daerah hukum Pemerintah setempat.
3. Menjaga tata tertib, keamanan kesopanan dan kesusilaan serta menghindari pernyataan - pernyataan baik dengan lisan ataupun tulisan / lukisan yang dapat melukai / menyinggung perasaan atau menghina agama, bangsa dan negara dari suatu golongan penduduk.
4. Tidak d
5. Setelah pelaks
6. Dalam nya k

01
6
8
7
9
7

7. S
1

JEMBER

DUPLIKAT

Surabaya, 18 DESEMBER 1997
Kepada
Yth. Sdr. KAKANWIL NEPKOP PROP. JAWA
TIMUR

SURABAYA

: 072/5086/303/97
: Segera
an :
: Pertimbangan
survey / research

Bersama ini menyampaikan surat permohonan untuk melakukan survey / research

atas nama : SRI NURWANTI
Thema / judul : MIS FAK HUKUM UNIV JEMBER

" TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGADAAN PANGAN PADA -
KUD HUSANTARA DI KEC. WULUHAN KAB. DATI II JEMBER "

di daerah: KABUPATEN JEMBER

dengan harapan untuk mendapat pertimbangan Saudara mengenai permohonan dimaksud
Diharap 1 exemplar surat terlampir setelah diisi oleh Saudara beserta lampirannya dikembalikan
kepada kami untuk mendapat penyelesaian lebih lanjut bagi yang bersangkutan.

A.n. Kepala Direktorat Sosial Politik
Propinsi Daerah Tk. I Jawa Timur

ret ya

Alamat : JL. Raya Sultan Agung No.130, Wuluhan, Jember.
Badan Hukum : No.4726/BH/II/1981

SURAT-KETERANGAN
No.154 /KUD/IX/98

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. Basuki
Jabatan : Manajer KUD Nusantara
Alamat : JL. Raya Sultan Agung No.130, Wuluhan
Dengan ini menerangkan bahwa :
Nama : Sri Nurwanti
NIM : 93.134
Jabatan : Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Jember

Telah mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul :

" Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perjanjian Pengadaan Pangan Pada KUD Nusantara di Kecamatan Wuluhan Kabupaten Daerah Tingkat II Jember "

yang dilaksanakan dari tanggal, 18 Desember 1997 s/d 18 Februari 1998. Adapun data yang diambil untuk menyusun dan melengkapi penelitian dalam perjanjian pengadaan pangan antara KUD Nusantara dengan Sub Dolog Wilayah XI Jember.

Demikian untuk menjadikan maklum.

Wuluhan, 25 Februari 1998

KUD Nusantara, Wuluhan

MANAJER

(Drs. Basuki)

" PERJANJIAN JUAL BELI :

046/03/97/01/KB1

046/03/97/01/KB1

Nomor P.J.B. :

Senin 10 Maret 1997 Senin 10 Maret 1997
pada hari ini, hari tanggal tahun

antara :

Depot Logistik/Sub Depot Logistik/Perwakilan/Satgas Administratif*) SUB DOLOG WILAYAH XI
dalam hal ini diwakili oleh IR. SURINDRO
jabatan KEPALA bertindak atas nama SUB DOLOG WILAYAH XI
berdasarkan 177/KEP/I/1997 selanjutnya disebut : PIHAK KESATU.

I. KUD NUSANTARA

dalam hal ini diwakili oleh DRS. BASUKI
jabatan MANAGER selanjutnya disebut : PIHAK KEDUA.
bertindak untuk dan atas nama KUD NUSANTARA

Kedua belah pihak dengan ini menyatakan sepakat dan menyetujui untuk mengadakan perjanjian Jual Beli dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal-1

JUMLAH, JENIS DAN KUALITAS PANGAN

1. PIHAK KESATU membeli dari PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menjual kepada PIHAK KESATU sejumlah sebagai berikut : Beras kualitas JATIM BAIK MEDIUM sejumlah : 300.00 ton netto hasil panen tahun 1997

B E R A S

tersebut sesuai dengan standar kualitas Surat Keputusan Bersama Nomor :

2. Barang sebagaimana tersebut ayat 1 Pasal ini dibungkus dengan alat pembungkus berupa karung goni besar baru dan tali goni baru, ukuran berat kerung 1,15 kg setiap lembar yang disediakan oleh PIHAK KESATU termasuk tali goni.
3. Kebutuhan karung goni besar baru dan tali goni baru untuk pembungkus pangan sebagaimana tersebut ayat 1 Pasal ini adalah :
 - a. Karung goni besar baru : 3,000 lembar
 - b. Tali goni baru : 81.00 kg

Pasal-2

TEMPAT DAN WAKTU PENYERAHAN

epada :
abang :
alamat :

Nomor Record
Kode Dolog/Sub Dolog :
No. S.P.P. :
No. L / C :
Kegiatan :
Komoditi :
Kode Perkiraan :


"SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN/PEMINDAH BUKUAN (SPP)"

engan ini diminta agar Saudara membayar kepada :

Nama :
Jabatan :
Badan Hukum :
Alamat :
Uang sebesar 1) :
Terbilang :

1. Perhitungan Harga Pokok Pembelian	12,104.15	Rp.	
2. Perhitungan Harga Pokok Penjualan	13,104.15	Rp.	
3. Perhitungan Harga Pokok Penjualan	1,200.00	Rp.	
4. Perhitungan Harga Pokok Penjualan		Rp.	
5. Perhitungan Harga Pokok Penjualan		Rp.	
6. Perhitungan Harga Pokok Penjualan		Rp.	
7. Perhitungan Harga Pokok Penjualan		Rp.	
8. Perhitungan Harga Pokok Penjualan		Rp.	
9. Perhitungan Harga Pokok Penjualan		Rp.	
10. Perhitungan Harga Pokok Penjualan		Rp.	
11. Perhitungan Harga Pokok Penjualan		Rp.	
12. Perhitungan Harga Pokok Penjualan		Rp.	
13. Perhitungan Harga Pokok Penjualan		Rp.	
14. Perhitungan Harga Pokok Penjualan		Rp.	
15. Perhitungan Harga Pokok Penjualan		Rp.	
16. Perhitungan Harga Pokok Penjualan		Rp.	
17. Perhitungan Harga Pokok Penjualan		Rp.	
18. Perhitungan Harga Pokok Penjualan		Rp.	
19. Perhitungan Harga Pokok Penjualan		Rp.	
20. Perhitungan Harga Pokok Penjualan		Rp.	
21. Perhitungan Harga Pokok Penjualan		Rp.	
22. Perhitungan Harga Pokok Penjualan		Rp.	
23. Perhitungan Harga Pokok Penjualan		Rp.	
24. Perhitungan Harga Pokok Penjualan		Rp.	
25. Perhitungan Harga Pokok Penjualan		Rp.	
26. Perhitungan Harga Pokok Penjualan		Rp.	
27. Perhitungan Harga Pokok Penjualan		Rp.	
28. Perhitungan Harga Pokok Penjualan		Rp.	
29. Perhitungan Harga Pokok Penjualan		Rp.	
30. Perhitungan Harga Pokok Penjualan		Rp.	
31. Perhitungan Harga Pokok Penjualan		Rp.	
32. Perhitungan Harga Pokok Penjualan		Rp.	
33. Perhitungan Harga Pokok Penjualan		Rp.	
34. Perhitungan Harga Pokok Penjualan		Rp.	
35. Perhitungan Harga Pokok Penjualan		Rp.	
36. Perhitungan Harga Pokok Penjualan		Rp.	
37. Perhitungan Harga Pokok Penjualan		Rp.	
38. Perhitungan Harga Pokok Penjualan		Rp.	
39. Perhitungan Harga Pokok Penjualan		Rp.	
40. Perhitungan Harga Pokok Penjualan		Rp.	
41. Perhitungan Harga Pokok Penjualan		Rp.	
42. Perhitungan Harga Pokok Penjualan		Rp.	
43. Perhitungan Harga Pokok Penjualan		Rp.	
44. Perhitungan Harga Pokok Penjualan		Rp.	
45. Perhitungan Harga Pokok Penjualan		Rp.	
46. Perhitungan Harga Pokok Penjualan		Rp.	
47. Perhitungan Harga Pokok Penjualan		Rp.	
48. Perhitungan Harga Pokok Penjualan		Rp.	
49. Perhitungan Harga Pokok Penjualan		Rp.	
50. Perhitungan Harga Pokok Penjualan		Rp.	

- Terlampir : 1. lembar Kwitansi Asli dan tembusan
2. lembar Kontrak
3. lembar Sertifikat Survey
4. lembar Rekap

JEMBER, 17 JUNI 1997
SUB DOLOG WILAYAH XI
KEPA

NIP. 150 000 000

- Tembusan :
1. Lembar Asli untuk
2. Lembar ke 2 untuk Sub Dolog
3. Lembar ke 3 dan 5 untuk
4. Lembar ke 4 untuk Dolog (via Sub Dolog/Perwakilan/Satmin)
5. Lembar ke 6 untuk yang bersangkutan

Keterangan :
1. Untuk keperluan pembayaraan kepada Perhitungan Harga Pokok Penjualan
2. Untuk keperluan pembayaraan kepada Perhitungan Harga Pokok Penjualan

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN

UNDANG-UNDANG TENTANG PEKERJAAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksudkan dengan :

1. **Koperasi** adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
2. **Perkoperasian** adalah segala sesuatu yang menyangkut kelidupan koperasi.
3. **Koperasi Primer** adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang.
4. **Koperasi Sekunder** adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan Koperasi.
5. **Gerakan Koperasi** adalah Keseluruhan organisasi Koperasi dan Kegiatan perkoperasian yang bersifat terpadu menuju tercapainya cita-cita bersama Koperasi.

BAB II
LANDASAN, ASAS, DAN TUJUAN

Bagian Pertama : Landasan dan Asas
Pasal 2

Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 atas asas kekeluargaan.

Bagian Kedua : Tujuan
Pasal 3

Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945

BAB III
FUNGSI, PERAN, DAN PRINSIP KOOPERASI

Bagian Pertama : Fungsi dan Peran
Pasal 4

Fungsi dan peran Koperasi adalah :

- a. membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya;
- b. berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat;
- c. memperlakokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan Koperasi sebagai sokogornya;
- d. berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Bagian Kedua : Prinsip Koperasi
Pasal 5

(1) Koperasi melaksanakan prinsip Koperasi sebagai berikut :

- a. keanggotan bersifat sukarela dan terbuka;
- b. pengelolaan dilakukan secara demokratis;

- c. pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;
 - d. pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;
 - e. kemandirian.
- (2) Dalam mengembangkan Koperasi, maka Koperasi melaksanakan pula prinsip Koperasi sebagai berikut :
- a. pendidikan perkoperasian;
 - b. kerja sama antarkoperasi.

BAB IV
PEMBENTUKAN

Bagian Pertama : Syarat Pembentukan

Pasal 6

- (1) Koperasi Primer dibentuk oleh sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang.
- (2) Koperasi Sekunder dibentuk oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) Koperasi.

Pasal 7

- (1) Pembentukan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan dengan akta pendirian yang memuat Anggaran Dasar.
- (2) Koperasi mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia.

Pasal 8

- Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) memuat sekurang-kurangnya :
- a. daftar nama pendiri;
 - b. nama dan tempat kedudukan;
 - c. maksud dan tujuan serta bidang usaha;
 - d. ketentuan mengenai keanggotaan;

8

- e. ketentuan mengenai Rapat Anggota;
- f. ketentuan mengenai pengelolaan;
- g. ketentuan mengenai modalan;
- h. ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya;
- i. ketentuan mengenai pembagian sisa hasil usaha;
- j. ketentuan mengenai sanksi.

Bagian Kedua : Status Badan Hukum

Pasal 9

Koperasi memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh Pemerintah.

Pasal 10

- (1) Untuk mendapatkan pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, para pendiri mengajukan permintaan tertulis disertai akta pendirian Koperasi.
- (2) Pengesahan akta pendirian diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah diterimanya permintaan pengesahan.
- (3) Pengesahan akta pendirian diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Pasal 11

- (1) Dalam hal permintaan pengesahan akta pendirian ditolak, alasan penolakan diberitahukan kepada para pendiri secara tertulis dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah diterimanya permintaan.
- (2) Terhadap penolakan pengesahan akta pendirian para pendiri dapat mengajukan permintaan ulang dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya penolakan.
- (3) Keputusan terhadap pengajuan permintaan ulang diberi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya pengajuan permintaan ulang.

Pasal 12

- (1) Perubahan Anggaran Dasar dilakukan oleh Rapat Anggota.

9

(2) Terhadap perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut penggabungan, pembagian, dan perubahan bidang usaha Koperasi dimintakan pengesahan kepada Pemerintah.

Pasal 13

Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pengesahan atau penolakan pengesahan akta pendirian, dan perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 14

(1) Untuk keperluan pengembangan dan/atau efisiensi usaha, satu Koperasi atau lebih dapat :
a. menggabungkan diri menjadi satu dengan Koperasi lain, atau
b. bersama Koperasi lain meleburkan diri dengan membentuk Koperasi baru.
(2) Penggabungan atau peleburan dilakukan dengan persetujuan Rapat Anggota masing-masing Koperasi.

Bagian Ketiga : Bentuk dan Jenis Koperasi
Pasal 15

Koperasi dapat berbentuk Koperasi Primer atau Koperasi Sekunder.

Pasal 16

Jenis Koperasi didasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya.

BAB V
KEANGGOTAAN

Pasal 17

(1) Anggota Koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa Koperasi.

(2) Keanggotaan Koperasi dicatat dalam buku daftar anggota

Pasal 18

(1) Yang dapat menjadi anggota Koperasi ialah setiap warga negara Indonesia yang mampu melakukan tindakan hukum atau Koperasi yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
(2) Koperasi dapat memiliki anggota luar biasa yang persyaratannya, hak, dan kewajiban keanggotaannya ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

Pasal 19

(1) Keanggotaan Koperasi didasarkan pada kesamaan kepentingan ekonomi dalam lingkup usaha Koperasi.
(2) Keanggotaan Koperasi dapat diperoleh atau diakhiri setelah syarat sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dipenuhi.
(3) Keanggotaan Koperasi tidak dapat dipindahlangkankan.
(4) Setiap anggota mempunyai kewajiban dan hak yang sama terhadap Koperasi sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar.

Pasal 20

(1) Setiap anggota mempunyai kewajiban :
a. mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta keputusan yang telah disepakati dalam Rapat Anggota;
b. berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh Koperasi;
c. mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasarkan atas asas kekeluargaan;

(2) Setiap anggota mempunyai hak :
a. menghadiri, menyatakan pendapat, dan memberikan suara dalam Rapat Anggota;
b. memilih dan/atau dipilih menjadi anggota Pengurus atau Pengawas;
c. meminta diadakan Rapat Anggota menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar.

- d. mengemukakan pendapat atau saran kepada Pengurus di Luar Rapat Anggota baik diminta maupun tidak diminta;
- e. memanfaatkan Koperasi dan mendapat pelayanan yang sama antara sesama anggota;
- f. mendapatkan keterangan mengenai perkembangan Koperasi menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar.

BAB VI

PERANGKAT ORGANISASI

Bagian Pertama : Umum

Pasal 21

Perangkat organisasi Koperasi terdiri dari :

- a. Rapat Anggota;
- b. Pengurus;
- c. Pengawas;

Bagian Kedua : Rapat Anggota

Pasal 22

(1) Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi.

Pasal 23

Rapat Anggota menetapkan :

- a. Anggaran Dasar;
- b. kebijaksanaan umum di bidang organisasi, manajemen, dan usaha Koperasi;
- c. pemilihan, pengangkatan, pemberhentian Pengurus dan Pengawas;
- d. rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi serta pengesahan laporan keuangan;
- e. pengesahan pertanggungjawaban pengurus dalam pelaksanaan tugasnya;
- f. pembagian sisa hasil usaha;

12

f. penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran Koperasi.

Pasal 24

- (1) Keputusan Rapat Anggota diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila tidak diperoleh keputusan dengan cara musyawarah, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
- (3) Dalam hal dilakukan pemungutan suara, setiap anggota mempunyai hak satu suara.
- (4) Hak suara dalam Koperasi Sekunder dapat diatur dalam Anggaran Dasar dengan mempertimbangkan jumlah anggota dan jasa usaha Koperasi-koperasi secara berimbang.

Pasal 25

Rapat Anggota berhak meminta keterangan dan pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas mengenai pengelolaan Koperasi.

Pasal 26

- (1) Rapat Anggota diadakan sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Rapat Anggota untuk mengesahkan pertanggungjawaban Pengurus diselenggarakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku lampau.

Pasal 27

- (1) Selain Rapat Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Koperasi dapat melakukan Rapat Anggota Luar Biasa apabila keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenang ada pada Rapat Anggota.
- (2) Rapat Anggota Luar Biasa dapat diadakan atas permintaan sejumlah anggota Koperasi atau atas keputusan Pengurus yang pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Dasar.
- (3) Rapat Anggota Luar Biasa mempunyai wewenang yang sama dengan wewenang Rapat Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.

13

Pasal 28

Persyaratan, tata cara, dan tempat penyelenggaraan Rapat Anggota dan Rapat Anggota Luar Biasa diatur dalam Anggaran Dasar.

Bagian Ketiga : Pengurus

Pasal 29

(1) Pengurus dipilih dari dan oleh anggota Koperasi dalam Rapat Anggota.

(2) Pengurus merupakan pemegang kuasa Rapat Anggota.

(3) Untuk pertama kali, susunan dan nama anggota Pengurus ditentukan dalam akta pendirian.

(4) Masa jabatan Pengurus paling lama 5 (lima) tahun.

(5) Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat menjadi anggota Pengurus ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

Pasal 30

(1) Pengurus bertugas :

- a. mengelola Koperasi dan usahanya;
- b. mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi;
- c. menyelenggarakan Rapat Anggota;
- d. mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- e. memelihara daftar buku anggota dan pengurus.

(2) Pengurus berwenang :

- a. mewakili Koperasi di dalam dan di luar pengadilan;
- b. memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar;
- c. melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan Koperasi sesuai dengan tanggungjawabnya dan keputusan Rapat Anggota.

Pasal 31

Pengurus bertanggungjawab mengenai segala kegiatan pengelo-

laan Koperasi dan usahanya kepada Rapat Anggota atau Rapat Anggota Luar Biasa.

Pasal 32

(1) Pengurus Koperasi dapat mengangkat Pengelola yang diberi wewenang dan kuasa untuk mengelola usaha.

(2) Dalam hal Pengurus Koperasi bermaksud untuk mengangkat Pengelola, maka rencana pengangkatan tersebut diajukan kepada Rapat Anggota untuk mendapat persetujuan.

(3) Pengelola bertanggungjawab kepada Pengurus.

(4) Pengelola usaha oleh Pengelola tidak mengurangi tanggungjawab Pengurus sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31.

Pasal 33

Hubungan antara Pengelola usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dengan Pengurus Koperasi merupakan hubungan kerja atas dasar perikatan.

Pasal 34

(1) Pengurus, baik bersama-sama, maupun sendiri-sendiri menanggung kerugian yang diderita Koperasi, karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaiannya.

(2) Di samping penggantian kerugian tersebut, apabila tindakan itu dilakukan dengan kesengajaan, tidak menutup kemungkinan bagi penuntut umum untuk melakukan penuntutan.

Pasal 35

Setelah tahun buku Koperasi ditutup, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum diselenggarakan rapat anggota tahunan. Pengurus menyusun laporan tahunan yang memuat sekurang-kurangnya :

- a. perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca akhir tahun buku yang baru lampau dan perhitungan hasil usaha dari tahun yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut;
- b. keadaan dan usaha Koperasi serta hasil usaha yang dapat dicapai.

Pasal 36

- (1) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ditandatangani oleh semua anggota Pengurus.
- (2) Apabila salah seorang anggota Pengurus tidak menandatangani laporan tahunan tersebut, anggota yang bersangkutan menjelaskannya secara tertulis.

Pasal 37

Persetujuan terhadap laporan tahunan, termasuk pengesahan perhitungan tahunan, merupakan penerimaan pertanggungjawaban Pengurus oleh Rapat Anggota.

Bagian keempat : Pengawas
Pasal 38

- (1) Pengawas dipilih dari dan oleh anggota Koperasi dalam Rapat Anggota.
- (2) Pengawas bertanggungjawab kepada Rapat Anggota.
- (3) Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai anggota Pengawas ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

Pasal 39

- (1) Pengawas bertugas :
- a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan Koperasi.
 - b. membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya.
- (2) Pengawas berwenang :
- a. meneliti catatan yang ada pada Koperasi
 - b. mendapatkan segala keterangan yang diperlukan.
- (3) Pengawas harus merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga.

Pasal 40

Koperasi dapat meminta jasa audi kepada akuntan publik.

16

BAB VII
MODAL

Pasal 41

- (1) Modal Koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman.
- (2) Modal sendiri dapat berasal dari :
 - a. simpanan pokok;
 - b. simpanan wajib;
 - c. dana cadangan;
 - d. hibah.
- (3) modal pinjaman dapat berasal dari ;
 - a. anggota;
 - b. Koperasi lainnya/atau anggotanya;
 - c. bank dan lembaga keuangan lainnya;
 - d. penerbitan obligasi dan surat utang lainnya;
 - e. sumber lain yang sah.

Pasal 42

- (1) Selain modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, koperasi dapat pula melakukan penupukan modal yang berasal dari modal penyertaan.
- (2) Ketentuan mengenai penupukan modal yang berasal dari modal penyertaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VIII
LAPANGAN USAHA

Pasal 43

- (1) Usaha Koperasi adalah usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota.
- (2) Kelebihan kemampuan pelayanan Koperasi dapat digunakan

17

- untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bukan anggota koperasi.
- (3) Koperasi menjalankan kegiatan usaha dan berperan utama di segala bidang kehidupan ekonomi rakyat.

Pasal 44

- (1) Koperasi dapat menghimpun dana dan menyalurkanannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk :
- a. anggota Koperasi yang bersangkutan.
 - b. Koperasi lain dan/atau anggotanya.
- (2) Kegiatan usaha simpan pinjam dapat dilaksanakan sebagai salah satu atau satu-satunya kegiatan usaha Koperasi.
- (3) Pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh Koperasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IX
SISA HASIL USAHA

Pasal 45

- (1) Sisa Hasil Usaha Koperasi merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan.
- (2) Sisa Hasil Usaha setelah dikurangi dana cadangan, dibagikan kepada anggota sebanding dengan jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota Koperasi, serta digunakan untuk keperluan pendidikan perkoperasian dan keperluan lain dari Koperasi, sesuai dengan keputusan Rapat Anggota.
- (3) Biasanya pemupukan dana cadangan dicantumkan dalam Rapat Anggota.

BAB X
PEMBUBARAN KOPERASI

Bagian Pertama
Cara Pembubaran Koperasi

Pasal 46

- Pembubaran koperasi dapat dilakukan berdasarkan :
- a. keputusan Rapat Anggota, atau
 - b. keputusan Pemerintah.

Pasal 47

- (1) Keputusan pembubaran oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b dilakukan apabila :
- a. terdapat bukti bahwa Koperasi yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan Undang-undang ini;
 - b. Kegiatannya bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan;
 - c. kelangsungan hidupnya tidak dapat lagi diharapkan.
- (2) Keputusan pembubaran Koperasi oleh Pemerintah dikeluarkan dalam waktu paling lambat 4 (empat) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan rencana pembubaran tersebut oleh Koperasi yang bersangkutan.
- (3) Dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan sejak tanggal penerimaan pemberitahuan, Koperasi yang bersangkutan berhak mengajukan keberatan.
- (4) Keputusan Pemerintah mengenai diterima atau ditolaknya keberatan atas rencana pembubaran diberikan paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya pernyataan keberatan tersebut.

Pasal 48

- Ketentuan mengenai pembubaran Koperasi oleh Pemerintah dan tata cara pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 49

- (1) Keputusan pembubaran Koperasi oleh Rapat Anggota diberitahukan secara tertulis oleh Kuasa Rapat Anggota kepada :
 - a. semua kreditor;
 - b. Pemerintah.
- (2) Pemberitahuan kepada semua kreditor dilakukan oleh Pemerintah, dalam hal pembubaran tersebut berlangsung berdasarkan keputusan Pemerintah.
- (3) Selama pemberitahuan pembubaran Koperasi belum diterima oleh kreditor, maka pembubaran Koperasi belum berlaku baginya.

Pasal 50

- Dalam pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 disebutkan :
- a. nama dan alamat Penyellesaian, dan
 - b. ketentuan bahwa semua kreditor dapat mengajukan tagihan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sesudah tanggal diterimanya surat pemberitahuan pembubaran.

Bagian Kedua : Penyelesai

Pasal 51

Untuk kepentingan kreditor dan para anggota koperasi terhadap pembubaran yang selanjutnya disebut penyellesaian.

Pasal 52

- (1) Penyellesaian dilakukan oleh penyelesai pembubaran yang selanjutnya disebut Penyelesai
- (2) Untuk penyellesaian berdasarkan keputusan Rapat Anggota, Penyelesai ditunjuk oleh Rapat Anggota.
- (3) Untuk penyellesaian berdasarkan keputusan Pemerintah, Penyelesai ditunjuk oleh Pemerintah.
- (4) Semua dalam proses penyellesaian, Koperasi tersebut tetap ada dengan sebutan "Koperasi dalam penyellesaian".

20

Pasal 53

- (1) Penyellesaian segera dilaksanakan setelah dikeluarkan keputusan pembubaran Koperasi.
- (2) Penyelesai bertanggung jawab kepada Kuasa Rapat Anggota dalam hal Penyelesai ditunjuk oleh Rapat Anggota dan kepada Pemerintah dalam hal Penyelesai ditunjuk oleh Pemerintah.

Pasal 54

- Penyelesai mempunyai hak, wewenang, dan kewajiban sebagai berikut :
- a. melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama "Koperasi dalam penyellesaian".
 - b. mengumpulkan segala keterangan yang diperlukan;
 - c. memanggil Pengurus, anggota dan bekas anggota tertentu yang diperlukan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama;
 - d. memperoleh, memeriksa, dan menggunakan segala catatan dan arsip Koperasi;
 - e. mencairkan dan melaksanakan segala kewajiban pembayaran yang didahulukan dari pembayaran utang lainnya;
 - f. menggunakan sisa kekayaan Koperasi untuk menyelesaikan sisa kewajiban Koperasi;
 - g. membagikan sisa hasil penyellesaian kepada anggota;
 - h. membuat berita acara penyellesaian.

Pasal 55

Dalam hak terjadi pembubaran Koperasi, anggota hanya menanggung kerugian sebatas simpanan pokok, simpanan wajib dan modal penyertaan yang dimilikinya.

Bagian Ketiga

Hapusnya Status Badan Hukum

Pasal 56

- (1) Pemerintah mengumumkan pembubaran Koperasi dalam Berita Negara Republik Indonesia.
- (2) Status badan hukum Koperasi hapus sejak tanggal pengumuman pembubaran Koperasi tersebut dalam Berita Negara Republik Indonesia.

21

BAB XI
LEMBAGA GERAKAN KOPERASI

Pasal 57

- (1) Koperasi secara bersama-sama mendirikan satu organisasi tunggal yang berfungsi sebagai wadah untuk memperjuangkan kepentingan dan bertindak sebagai pembawa aspirasi Koperasi.
- (2) Organisasi ini berasaskan Pancasila.
- (3) Nama, tujuan, susunan dan tata kerja organisasi diatur dalam Anggaran Dasar organisasi yang bersangkutan.

Pasal 58

- (1) Organisasi tersebut melakukan kegiatan :
 - a. memperjuangkan dan menyalurkan aspirasi Koperasi;
 - b. meningkatkan kesadaran berkeoperasi di kalangan masyarakat;
 - c. melakukan pendidikan perkeoperasi bagi anggota dan masyarakat
 - d. mengembangkan kerja sama antarkoperasi dan antara koperasi dengan badan usaha lain, baik pada tingkat nasional maupun internasional;
- (2) Untuk melaksanakan kegiatan tersebut, Koperasi secara bersama-sama menghimpun dana koperasi.

Pasal 59

Organisasi yang dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) disahkan oleh Pemerintah.

BAB XII

PENBUNDAAN

Pasal 60

- (1) Pemerintah menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi yang mendorong pertumbuhan serta pemasyarakatan Koperasi.

22

- (2) Pemerintah memberikan bimbingan, kemudahan, dan perlindungan kepada Koperasi.

Pasal 61

- Dalam upaya menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan Koperasi, Pemerintah :
- a. memberikan kesempatan usaha yang seluas-luasnya kepada Koperasi;
 - b. meningkatkan dan memantapkan kemampuan Koperasi agar menjadi koperasi yang sehat, tangguh, dan mandiri;
 - c. mengupayakan tata hubungan usaha yang saling menguntungkan antara Koperasi dengan badan usaha lainnya;
 - d. membudayakan Koperasi dalam masyarakat.

Pasal 62

- Dalam rangka memberikan bimbingan dan kemudahan kepada Koperasi, pemerintah :
- a. membimbing usaha Koperasi yang sesuai dengan kepentingan ekonomi anggotanya;
 - b. mendorong, mengembangkan, dan membantu pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan penelitian perkeoperasian;
 - c. memberikan kemudahan untuk memperkuat permodalan Koperasi serta mengembangkan lembaga keuangan Koperasi;
 - d. membantu pengembangan jaringan usaha Koperasi dan kerja sama yang saling menguntungkan antarkoperasi;
 - e. memberikan bantuan konsultasi guna memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh Koperasi dengan tetap memperhatikan Anggaran Dasar dan prinsip Koperasi.

Pasal 63

- (1) Dalam rangka pemberian perlindungan kepada Koperasi Pemerintah dapat :
 - a. menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang hanya boleh diusahakan oleh Koperasi;
 - b. menetapkan bidang kegiatan ekonomi di suatu wilayah yang

23

telah berhasil diusahakan oleh Koperasi untuk tidak diusahakan oleh badan usaha lainnya.

(2) Persyaratan dan tata cara pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 64

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, dan Pasal 63 dilakukan dengan memperhatikan keadaan dan kepentingan ekonomi nasional, serta pemerataan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 65

Koperasi yang telah memiliki status badan hukum pada saat Undang-undang ini berlaku, ditanyakan telah memperoleh status badan hukum berdasarkan Undang-undang ini.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

(1) Dengan berlakunya Undang-undang ini, maka Undang-undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian (Lembaran Negara RI Tahun 1967 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 1967 Nomor 2832) dinyatakan tidak berlaku lagi.

(2) Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian (Lembaran Negara RI Tahun 1967 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 1967 Nomor 2832) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang

tidak bertentangan dengan atau belum diganti berdasarkan Undang-undang ini

Pasal 67

Undang-undang ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

Pada tanggal 21 Oktober 1992

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 21 Oktober 1992

**MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

MOERDIONO

DISALIN SESUAI ASLINYA

**LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1992 NOMOR 116**